



RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

PERIODE 2021-2025

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN
NOMOR :
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2021-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan Periode 2021-2025 tepat pada waktunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi baik data, rancangan kegiatan, maupun pemikiran dalam penyusunan dokumen ini hingga dapat di publikasikan untuk menambah referensi perencanaan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam dokumen ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kontribusi saran dan masukan untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat memberikan manfaat bagi upaya penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan.

Makassar, Oktober 2021

Tim Pengarah

1. Ir.H Nimal Lahamang, M.Si. (Kepala Pelaksana BPBD Prov Sulsel).
2. Drs Nuryadin (Sekretaris BPBD Prov Sulsel)
3. Ir. H.Eddy Jaya Putra, M.T. (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
4. Drs.H. Andi Ishak M.Pd. (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik)
5. H.Zubair Abd Rahman S.STP. (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
6. La Ode Syaiful Mukmin S.T. (Kasubag Keuangan BPBD Prov Sulsel).
7. Warham .A Yusni, S.H. (Kepala Sub Bagian Program BPBD Prov Sulsel)
8. Darmiani Thaha, S.Sos. (BPBD Provinsi Sulsel)
9. Abd Hafid Hanafi, S.Sos. (BPBD Provinsi Sulsel)
10. A.Wahid Rasjid Azis, S.H., M.H. (BPBD Provinsi Sulsel)
11. Drs A.Bali Raja, M., M. (BPBD Provinsi Sulsel)
12. Sulaiman Patitingi, S.E. (BPBD Prov Sulsel)
13. Wahyudi Ruwitanto, S.P., M.Si. (Analisis Mitigasi Bencana BPBD Prov Sulsel)
14. Lilisari Ramadhani, S.ST. (Analisis Bencana BPBD Prov Sulsel).
15. Emilda Baharuddin, S.Sos (BPBD Prov Sulsel)
16. Indah Rahmadhani, S.H (BPBD Prov Sulsel)
17. Hadi Wahyudi, S.Kom (BPBD Prov Sulsel)

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, M.Phil. (Kepala Pusat Studi Bencana Unhas)
2. Leonardy Sambo, SE, M.Si (Tenaga Ahli BPBD Sulsel)
3. Jasmani Ghadi, SP,M.Si (Pemerhati Bencana Sulsel, NGO INANTA)
4. Alwan, ST, M.S.P (Akademisi,GIS Specialist LITOF, Universitas Bosowa 45)

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal Pasal 35 dan Pasal 36 amenyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada ruang lingkup prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu.

Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan multipihak pada setiap tahapan proses, mulai dari sosialisasi, lokakarya, pengumpulan informasi dan data, pengolahan analisis data primer dan sekunder, verifikasi lapangan, lokakarya untuk analisis dan validasi data, perumusan dokumen dan konsultasi publik serta finalisasi dokumen.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya dokumen ini, semoga dokumen kebijakan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan.

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN ST

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RPB) disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Dokumen RPB Sulawesi Selatan disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, serta pandemi Covid-19 sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2021-2025. Seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana saat ini namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi daerah kabupaten/kota, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sulawesi Selatan dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Masalah pokok yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari hasil kajian risiko bencana yang disinkronkan dengan RPJMD juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal wilayah. Masalah pokok dalam RPB Sulawesi Selatan adalah:

1. Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai, dan wilayah sungai serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu, informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan;
2. Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini juga termasuk pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan.
3. Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini juga termasuk mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis yang melibatkan banyak pihak, yaitu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha. Untuk itu, dibutuhkan kerangka kebijakan dan kerangka kerja yang mencakup para pihak agar turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerangka kebijakan meliputi kebijakan nasional dan daerah serta pendanaan sedangkan kerangka kerja meliputi tahapan prabencana, saat darurat bencana, dan pascabencana. Pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pembangunan, perubahan lingkungan, dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana.

RPB Sulawesi Selatan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan yang disinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerahnya guna terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanat perundang-undangan.

DAFTAR ISTILAH

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- **Data dan Informasi Bencana Indonesia, selanjutnya disebut DIBI** adalah sebuah aplikasi analisis *tools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
- **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
- **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
- **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- **Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions untuk selanjutnya disebut HFA** adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
- **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.

- **Mitigasi nonfisik (*nonstructure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- **Nonproletisi** adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
- **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
- **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
- **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- **Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganannya.
- **Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
- **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- **Rencana Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disebut RPB Sulawesi Selatan, adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.
- **Rencana Kontingensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu terjadi. Suatu

rencana kontingensi mungkin tidak pernahdiaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

- **Risiko (*risk*) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- **Sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
- **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- **Tanggap darurat (*emergency response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
- **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disebut ZPPB, adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah provinsi di kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Istilah	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Kerangka Pikir	4
1.4 Kedudukan Dokumen	5
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Ruang Lingkup	8
BAB II: KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	9
2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah	9
2.2 Risiko Bencana Daerah	13
A. Ancaman Bencana Sulawesi Selatan	13
B. Kerentanan Sulawesi Selatan	300
C. Kapasitas Sulawesi Selatan	322
D. Risiko Bencana Sulawesi Selatan	333
2.3 Prioritas Risiko Bencana yang ditangani	388
2.4 Masalah Pokok	39
2.5 Rumusan Isu Strategis	41
BAB III: PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	48
3.1 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	48
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	50
3.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	51
3.4 Kerangka Kerja Prabencana	51
3.5 Kerangka Kerja Saat Bencana	577
3.6 Kerangka Kerja Pascabencana	61
3.7 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	62
BAB IV: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana	66
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana	71
4.3 Program Penanggulangan Bencana	79
BAB V: RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA	84
BAB VI: PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI	92
6.1 Pemantauan dan Evaluasi	92
6.2 Pelaporan	94
BAB VII: PENUTUP	95
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	96
Peta Ancaman Bencana di Sulawesi Selatan	114
Peta Kerentanan Sulawesi Selatan	123
Peta Kapasitas Sulawesi Selatan	124
Peta Risiko Bencana di Sulawesi Selatan	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Rawan Bencana Nasional Tahun 2020.....	1
Tabel 2. Indeks Risiko Bencana Indonesia kabupaten/kota Tahun 2020	3
Tabel 3. Data Historis Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Selatan Tahun 1820-2006	9
Tabel 4. Data Historis Bencana Banjir/Longsor di Sulawesi Selatan Tahun. 1984-2009	10
Tabel 5. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi selatan Tahun 1999-2020	10
Tabel 6. Indikator Parameter Bahaya Banjir	13
Tabel 7. Ancaman Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Selatan	14
Tabel 8. Indikator dan Parameter Bahaya Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan	16
Tabel 9. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan	16
Tabel 10. Parameter Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan	18
Tabel 11. Potensi Bahaya Puting Beliung di Provinsi Sulawesi Selatan	18
Tabel 12. Indikator dan parameter Bahaya Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan	19
Tabel 13. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan	20
Tabel 14. Parameter Bahaya kebakaran hutan di Provinsi Sulawesi Selatan	21
Tabel 15. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan	21
Tabel 16. Parameter Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Sulawesi Selatan	24
Tabel 17. Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Sulawesi Selatan	25
Tabel 18. Tingkat Ancaman Bencana Tsunami pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.....	26
Tabel 19. Ancaman Gelombang Ekstrem di Sulawesi Selatan.....	28
Tabel 20. Parameter Ancaman Pandemi Covid-19	30
Tabel 21. Indeks Kerentanan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	31
Tabel 22. Indeks Ketangguhan/Kapasitas Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	32
Tabel 23. Risiko Banjir Sulawesi Selatan Tahun 2021	33
Tabel 24. Daftar Kabupaten dengan Jumlah Kecamatan Sesuai Tingkat Risiko Tanah Longsor.....	34
Tabel 25. Daftar Kabupaten dengan Jumlah Kecamatan Sesuai Tingkat Risiko Angin Puting Beliung	35
Tabel 26. Klasifikasi Risiko Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan	36
Tabel 27. Risiko Bencana Kebakaran Hutan & Lahan di Sulawesi Selatan	36
Tabel 28. Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Wilayah Sulawesi Selatan	37
Tabel 29. Penetapan Risiko Bencana Prioritas.....	38
Tabel 30. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	39
Tabel 31. Perumusan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	41
Tabel 32. Kerangka Kerja Penyelenggaraan PB Provinsi Sulawesi Selatan	48
Tabel 33. Kerangka Kerja Prabencana di Provinsi Sulawesi Selatan	52
Tabel 34. Kerangka Kerja Saat Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan	57
Tabel 35. Kerangka Kerja Pascabencana di Provinsi Sulawesi Selatan.....	61
Tabel 36. Tujuan dan Sasaran RPB PRovinsi Sulawesi Selatan	67
Tabel 37. Strategi dan Arah Kebijakan PB Provinsi Sulawesi Selatan	71
Tabel 38. Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan.....	79
Tabel 39. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	85
Tabel 40. Format Pemantauan dan Evaluasi.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penyusunan RPB Sulawesi Selatan	5
Gambar 2 Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana	6
Gambar 3 Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 19 Maret-2 November 202019.....	11
Gambar 4 Jenis-Jenis Tanah Longsor	15
Gambar 5 Hierarki Legislasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	48

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Beberapa danau besar seperti Danau Matana, Danau Towuti, Danau Tempe, dan Danau Sindereng menjadi bagian keindahan daerah ini sedangkan untuk pegunungan, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuh pegunungan, salah satunya Gunung Rantemario yang terletak di Perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan ketinggian ± 3.400 m di atas permukaan laut.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu kondisi dinamika sosial dan budaya masyarakat yang unik juga menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan ditingkatkan dengan melakukan perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana dan saat ini telah mulai berjalan. Di tingkat pemerintahan, hal ini ditandai dengan masuknya Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJM Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2018-2023 yang telah dibentuk oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat provinsi dan di beberapa kabupaten/kota.

Pada Tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai indeks risiko bencana tertinggi ke-VI (skor 160,05) dari 34 Provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indeks Rawan Bencana Nasional Tahun 2020

NO	PROVINSI	SKOR INDEKS RAWAN	KELAS
1	Sulawesi Barat	166.49	Tinggi
2	Bengkulu	162.00	Tinggi
3	Kepulauan Bangka Belitung	161.54	Tinggi

NO	PROVINSI	SKOR INDEKS RAWAN	KELAS
4	Maluku	160.35	Tinggi
5	Sulawesi Selatan	159.49	Tinggi
6	Sulawesi Tenggara	157.72	Tinggi
7	Banten	154.87	Tinggi
8	Kalimantan Timur	154.02	Tinggi
9	Kalimantan Utara	153.62	Tinggi
10	Aceh	153.58	Tinggi
11	Sumatera Barat	149.53	Tinggi
12	Riau	147.27	Tinggi
13	Lampung	146.78	Tinggi
14	Jawa Barat	145.81	Tinggi
15	Maluku Utara	145.63	Tinggi
16	Sumatera Utara	145.18	Tinggi
17	Sulawesi Tengah	144.96	Tinggi
18	Kalimantan Selatan	144.81	Tinggi
19	Papua Barat	144.05	Tinggi
20	Daerah Istimewa Yogyakarta	140.92	Sedang
21	Nusa Tenggara Timur	140.89	Sedang
22	Sulawesi Utara	139.47	Sedang
23	Sumatera Selatan	139.24	Sedang
24	Jambi	138.64	Sedang
25	Kalimantan Barat	138.49	Sedang
26	Jawa Timur	134.39	Sedang
27	Jawa Tengah	132.99	Sedang
28	Kalimantan Tengah	132.70	Sedang
29	Bali	129.43	Sedang
30	Nusa Tenggara Barat	128.05	Sedang
31	Gorontalo	126.64	Sedang
32	Papua	122.90	Sedang
33	Kepulauan Riau	116.40	Sedang
34	DKI Jakarta	64.02	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2020

Data IRBI dapat difokuskan sampai tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 18 kabupaten/kota (75%) yang termasuk daerah dengan kategori tinggi risiko bencana. Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1	Kota Palopo	211.20	Tinggi
2	Luwu Timur	202.00	Tinggi
3	Luwu	192.23	Tinggi
4	Bone	191.20	Tinggi
5	Luwu Utara	185.25	Tinggi
6	Barru	180.40	Tinggi
7	Wajo	179.20	Tinggi
8	Pinrang	179.20	Tinggi
9	Pangkajene dan Kepulauan	168.40	Tinggi
10	Sinjai	165.60	Tinggi
11	Bulukumba	163.20	Tinggi
12	Maros	157.93	Tinggi
13	Kepulauan Selayar	155.20	Tinggi
14	Kota Parepare	155.20	Tinggi
15	Jeneponto	151.20	Tinggi
16	Enrekang	150.00	Tinggi
17	Tana Toraja	150.00	Tinggi
18	Toraja Utara	150.00	Tinggi
19	Takalar	135.04	Sedang
20	Kota Makassar	131.78	Sedang
21	Soppeng	131.20	Sedang
22	Sidrap	119.20	Sedang
23	Gowa	114.42	Sedang
24	Bantaeng	107.73	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2020

Potensi bencana di Sulawesi Selatan yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalkan tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasi.

Proses penyusunan RPB Sulawesi Selatan melibatkan berbagai pihak, baik skala provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga non-pemerintah dan pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, RPB Sulawesi Selatan dipadukan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 huruf D Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, sebagai bagian dari perencanaan, yang dapat berguna bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan dan masyarakat lokal.

Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk BPBD di tingkat provinsi. Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara rinci hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RPB Sulawesi Selatan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi

Selatan (RPB Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2021-2025, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.


1.2 Tujuan

RPB Sulawesi Selatan Periode 2021-2025 disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi panduan dan rujukan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan;
- b. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
- d. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dari ancaman bencana.

1.3 Kerangka Pikir

Dokumen RPB Sulawesi selatan disusun berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (selanjutnya disebut KRB) yang disusun oleh BPBD Sulawesi Selatan melalui kemitraan dengan DFAT Australia, Pusat Studi Kebencanaan UNHAS dan dokumen KRB yang di terbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020. Informasi yang disusun dalam kajian risiko sepenuhnya dijadikan acuan dalam penentuan wilayah dan bencana prioritas yang akan ditangani oleh BPBD Sulawesi Selatan. Dokumen RPB Sulawesi Selatan disusun secara partisipatif oleh tim penyusun dan dipresentasikan kepada OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, BPBD, dan BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Berikut kerangka pikir penyusunan dokumen RPB Sulawesi Selatan:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Sulawesi Selatan

1.4 Kedudukan dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPB Sulawesi Selatan disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

RPB Sulawesi Selatan disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2021–2025. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.


Dokumen RPB Sulawesi Selatan merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang direncanakan akan terbit paling lambat akhir Tahun 2021. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
7. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan OPD Provinsi;
8. Rencana Aksi RPB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
9. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja OPD Provinsi (RenjaOPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Gambar 1.



Gambar 2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.5 Landasan Hukum

RPB Sulawesi Selatan dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

1.6 Ruang Lingkup

RPB Sulawesi Selatan memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Panduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. RPB Sulawesi Selatan ini ditujukan pada prabencana, pada saat bencana dan pascabencana. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

BAB II: KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pegunungan, sungai, dan dataran rendah. Bencana yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan umumnya dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, cuaca ekstrim, abrasi pantai dan bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana hidrometeorologi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena curah hujan tinggi, pendangkalan daerah aliran sungai, penggundulan hutan, dan terbatasnya daerah resapan air. Sedangkan bencana geologi dipengaruhi oleh beberapa sesar aktif yang membentang di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, diantaranya sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Walanae dan sesar aktif lainnya yang melintas di Selat Makassar, sehingga seringkali wilayah Sulawesi Selatan terjadi gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana, beberapa bencana besar pernah terjadi di Sulawesi Selatan, diantaranya:

Tabel 3. Data Historis Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Selatan Tahun 1820-2006

NO	TAHUN	LOKASI	JENIS	KORBAN
1.	1820	Makassar	Tsunami	Tidak diperoleh data
2.	1826	Bulukumba, Selayar	Tsunami	Tidak diperoleh data
3.	29/12/1828	Bulukumba	Tsunami	Tidak diperoleh data
4.	1904	Bulukumba	Tsunami	Tidak diperoleh data
5.	1964	Majene, Sel	Tsunami	Tidak diperoleh data
6.	11/4/1967	Pinrang	Gempa (5,3 SR)	58 org meninggal, 100 org luka-luka, 13 org hilang
7.	23/2/1969	Majene*	Gempa (6,9 SR)	64 org meninggal, 97 org luka-luka, 1287 rumah/mesjid rusak, dermaga pecah sepanjang 50 m
8.	6 /9/ 1972	Mamuju*	Gempa	
9.	8 /1/1984	Mamuju*	Gempa/ Tsunami (6,6 SR)	2 org meninggal, 5 org luka berat, 24 org luka ringan, 70 bangunan rusak berat
10	1992	Selayar	Tsunami	-
11	8/4/1993	Ulaweng, Mamuju*	Gempa (5,3 SR)	Kerusakan bangunan
12	28/9/1997	Pinrang, Parepare, Sidrap	Gempa	20 org tewas, 22 org luka berat, 10 orang luka ringan; 8 masjid, 1 sekolah, 7 mobil, 3 motor, 1 becak
13	24/11/2006	Majene*	Gempa (5,1 SR)	

* Sudah menjadi wilayah Sulawesi Barat

Bencana gempa bumi dominan terjadi pada bagian utara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene (sebelum pemekaran), Luwu Timur, dan Luwu Utara. Selain itu, gempa bumi juga terjadi di wilayah bagian tengah dan utara Sulawesi Selatan, yaitu sebagian wilayah Pinrang, Sidrap, Parepare,

Bone, Sinjai dan wilayah pesisir selatan Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bulukumba.

Tabel 4. Data Historis Bencana Banjir/Longsor di Sulawesi Selatan Tahun. 1984-2009

NO.	LOKASI	TAHUN	KERUSAKAN/KORBAN
1.	Dusun Kecak/Desa Balajeng, Kec. Alla, Enrekang	1984	2 rumah & Jalan putus 100 meter
2.	Daerah Tille Kab. Barru	1984	2 rumah & 1 mesjid
3.	Dusun Jassi/Desa Gattareng Kab. Soppeng	1986	2 rumah
4.	Moncongloe Kab. Gowa	1988	2 rumah
5.	Dusun Erelebu Ekatiro, Kec. Bontotiro, Bulukumba	1993	3 rumah & Jalan putus
6.	Kec. Mangkendek Kab. Tator . Dusun Baba-baba Desa Tamposinambung . Dusun Kesu . Dusun Rantebattang Desa Rantekalua	1994 1995 1995	2 rumah Poros Jalan putus Poros Jalan putus
7.	Dusun Munte Desa Saukang Kec. Sinjai Timur	1995	5 rumah & 2 Km terjadi rekahan
8.	Poros jalan Rantepao-Palopo (Tator - Luwu)	1995	10 Km Jalan rusak (20 lokasi)
9.	Daerah Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur	1995	7 orang meninggal & 2 rumah
10.	Daerah Pattiro Desa Bontosalama Kec. Sinjai Barat	1999	11 orang meninggal & 80 ha sawah
11.	Poros Jalan Malino (Bili-Bili) Kec. Parangloe, Gowa	2002	Jalan putus sekitar 300 m
12.	Lereng G. Bawakaraeng Desa Manimbahoi, Gowa	2004	33 orang meninggal & 650 ha areal
13.	Terdapat 72 titik longsor pada 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang diikuti dengan banjir bandang.	2006	Dua ratusan orang
14	Desa Temboe Kec. Larompong Kab. Luwu (Banjir bandang dan Longsor)	2007	Kerusakan tambak rakyat
15	Kota Palopo (Banjir dan Longsor)	2009	13 org meninggal dunia

Sumber: DIBI BNPB, 2018

Selain bencana alam, bencana nonalam seperti wabah penyakit atau epidemi, gagal teknologi dan konflik masyarakat juga menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Berikut adalah catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu data dari Tahun 1980-2020

Tabel 5. Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999-2020


No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	458	448	60.362	25	106.547	22.585	169	223.254
2	Cuaca Ekstrim	397	24	146	1	1.617	5.071	2.131	352
3	Gelombang Ekstrim dan	50	-	-	-	-	44	23	550

No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
	Abrasi								
4	Gempa Bumi	2	-	-	-	35	-	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	36	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	169	-	-	-	-	-	-	159.099
7	Tanah Longsor	115	97	229	2	6.286	490	91	1.139
	Total	1.189	569	60.737	28	114.485	28.190	2.414	384.094

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

Berdasarkan data tersebut, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami lebih dari 1.000 kejadian bencana dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bencana hidrometeorologi dengan intensitas jumlah kejadian dan dampak paling besar adalah banjir dan bencana geologi dengan intensitas jumlah kejadian tinggi adalah gempa bumi. Bencana yang terjadi telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, pemukiman, dan lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang mengungsi dan lebih dari 500 orang meninggal dunia.


Selain bencana tersebut, wilayah Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu wilayah yang rentan mendapat penyebaran virus pandemi Covid-19. Keberadaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, pelabuhan, kepadatan penduduk, serta sebagai salah satu pusat ekonomi nasional membuat wilayah Sulawesi Selatan, rentan bagi penyebaran Virus COVID-19. Berikut tren akumulasi pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan (19 Maret - 2 November 2020):




Gambar 3. Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 19 Maret – 02 November 2020

Kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang


tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Data & Informasi BPBD Sulsel 2020



Sumber : Data & Informasi BPBD Sulsel 2019



Sumber : Data & Informasi BPBD Sulsel 2019

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bencana banjir merupakan bencana dominan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan menunjukkan peningkatan intensitas kejadian. Pada tahun 2018 kejadian banjir sebanyak 18 kejadian, namun di Tahun 2020 kejadian banjir meningkat hingga 56 kejadian.

2.2 Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana daerah Sulawesi selatan diperoleh berdasarkan kajian risiko, baik yang dilaksanakan oleh BPBD Sulawesi Selatan maupun KRB yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020. Tiga variabel utama yang dikaji, yaitu variabel ancaman, variabel kerentanan dan variabel kapasitas. Interaksi dari variabel ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dianalisis menggunakan metode analisis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana. Berikut informasi mengenai risiko bencana wilayah Sulawesi selatan:

A. Ancaman Bencana Sulawesi Selatan

1. Ancaman Banjir

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, melebihi keadaan normal, sehingga meluap ke wilayah dataran yang bukan merupakan aliran biasa. Sesuai karakternya, banjir biasanya dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu banjir genangan, banjir kiriman (bandang) dan banjir rob (pasang surut). Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya banjir adalah faktor curah hujan. Dari Atlas Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Pulau Sulawesi utamanya wilayah Selatan Pulau Sulawesi curah hujan rata-rata tahunan antara 1500 mm – 4000 mm. Khusus di Sulawesi Selatan daerah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) dan di daerah Utara Sulawesi Selatan di sekitar Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur curah hujan rata-rata tahunannya cukup tinggi, yaitu 2500 mm – 4000 mm.

Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Indikator Parameter Bahaya Banjir

Parameter	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
Batas Administrasi Wilayah	Batas Administrasi	GIS Vektor (Polygon)	BIG/Bappeda
Kemiringan Lereng	DEM Nasional (DEMNAS)	Raster	BIG
Jarak dari Sungai	Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS)	GIS Vektor (Polygon)	KLHK
	Peta Jaringan Sungai (RBI)	GIS Vektor Polygon	BIG

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana-BNPN, Tahun 2019

Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, memberikan *output* besaran potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 7. Ancaman Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	28,412	1,329	0	29,741	Sedang
2	Barru	108,313	2,827	0	111,140	Sedang
3	Bone	426,066	10,314	0	436,380	Sedang
4	Bulukumba	102,068	1,933	0	104,001	Sedang
5	Enrekang	77,173	795	0	77,968	Sedang
6	Gowa	157,325	6,595	0	163,920	Sedang
7	Jeneponto	60,639	3,707	0	64,346	Sedang
8	Kepulauan Selayar	88,058	1,298	0	89,356	Sedang
9	Luwu	264,453	6,315	0	270,768	Sedang
10	Luwu Timur	565,617	6,580	0	572,197	Sedang
11	Luwu Utara	680,688	7,864	0	688,552	Sedang
12	Maros	123,768	4,436	0	128,204	Sedang
13	Pangkajene Kepulauan	79,321	3,891	0	83,212	Sedang
14	Pinrang	164,184	7,100	0	171,284	Sedang
15	Sidenreng Rappang	142,407	6,096	0	148,503	Sedang
16	Sinjai	84,593	417	0	85,010	Sedang
17	Soppeng	128,020	3,510	0	131,530	Sedang
18	Takalar	40,860	4,695	0	45,555	Sedang
19	Tana Toraja	167,400	616	0	168,016	Rendah
20	Toraja Utara	103,916	521	0	104,437	Sedang
21	Wajo	194,033	8,503	0	202,536	Sedang
B	Kota					
1	Makassar	9,688	4,565	0	14,253	Sedang
2	Palopo	21,878	1,782	0	23,660	Sedang
3	Pare Pare	7,859	236	0	8,095	Sedang
	Provinsi Sulawesi Selatan	3,826,739	95,925	0	3,922,664	Sedang

Sumber: Hasil KRB Sulawesi Selatan Tahun 2020


Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 3.922.664 Ha dan berada pada kelas sedang. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 2 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.826.739 Ha dan kelas sedang seluas 95.925 Ha. Peta ancaman bencana banjir Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada lampiran.

2. Ancaman Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Terdapat 6 (enam) jenis tanah

longsor yang dikenal yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Berikut gambar jenis-jenis tanah longsor:



Gambar 4. Jenis-jenis Tanah Longsor

1. Longsor Translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.
2. Longsor Rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.
3. Pergerakan Blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu.
4. Runtuhan Batu adalah ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.
5. Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.
6. Aliran Bahan Rombakan adalah jenis tanah longsor yang terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

Tanah longsor merupakan peristiwa alam biasa, fenomena alam ini disebut bencana alam tanah longsor apabila tanah longsor tersebut menimbulkan korban, baik berupa korban jiwa manusia maupun kerugian harta benda dan penghidupan masyarakat. Pengkajian ancaman tanah longsor di Sulawesi Selatan didasarkan pada peta kerentanan pergerakan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Berdasarkan pengkajian zona kerentanan gerakan tanah yang telah dilakukan oleh Badan Geologi, diketahui bahwa kondisi tanah di Sulawesi Selatan terbagi atas beberapa zona kerentanan.. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan

metodologi pengkajian risiko bencana.. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya Longsor dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8. Indikator dan Parameter Bahaya Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan

Parameter	Data Yang Digunakan	Sumber Data
Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	PVMBG

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Peta bahaya tanah longsor dibuat dengan melakukan *delineasi* terhadap peta zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi (PVMBG). Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah dan termasuk ke dalam kelas rendah, zona kerentanan gerakan tanah menengah termasuk ke dalam kelas menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi termasuk ke dalam kelas tinggi. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 9. Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	5,312	5,259	2,546	13,117	Tinggi
2	Barru	26,704	31,689	16,174	74,567	Tinggi
3	Bone	60,053	50,715	17,100	127,868	Tinggi
4	Bulukumba	3,041	3,820	2,370	9,231	Tinggi
5	Enrekang	22,725	69,003	50,769	142,497	Tinggi
6	Gowa	37,996	42,044	16,623	96,663	Tinggi
7	Jeneponto	6,662	4,832	2,605	14,099	Tinggi
8	Kepulauan Selayar	20,184	9,682	1,414	31,280	Sedang
9	Luwu	38,637	108,569	62,449	209,655	Tinggi
10	Luwu Timur	166,009	150,577	44,956	361,542	Tinggi
11	Luwu Utara	14,002	380,978	94,766	489,746	Tinggi
12	Maros	36,284	20,101	9,885	66,270	Tinggi
13	Pangkajene Kepulauan	12,836	10,515	5,465	28,816	Tinggi
14	Pinrang	16,952	29,807	31,609	78,368	Tinggi
15	Sidenreng Rappang	21,528	30,003	13,239	64,770	Sedang
16	Sinjai	14,956	15,750	5,689	36,395	Tinggi
17	Soppeng	2,313	35,186	11,726	49,225	Sedang
18	Takalar	3,882	2,675	35	6,592	Sedang
19	Tana Toraja	9,478	100,068	67,149	176,695	Tinggi
20	Toraja Utara	5,340	70,278	14,994	90,612	Tinggi
21	Wajo	10,846	1,541	170	12,557	Rendah

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
B	Kota					
1	Makassar	-	-	-	-	-
2	Palopo	1,201	9,633	6,052	16,886	Tinggi
3	Pare Pare	215	2,752	520	3,487	Sedang
	Provinsi Sulawesi Selatan	537,156	1,185,477	478,305	2,200,938	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Sulawesi Selatan Tahun 2020

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 2.200.938 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 jenis kelas bahaya, dengan rincian potensi luas bahaya dengan kelas rendah 537.156 Ha, kelas sedang seluas 1.185.477 Ha, dan kelas tinggi seluas 478.305 Ha. Peta ancaman tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada lampiran.

3. Ancaman Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah sebutan terhadap Tornado atau Badai yang berskala rendah, yaitu pada skala F0 atau F1.. Angin puting beliung disebut pula angin puyuh, angin ribut, angin kencang, atau angin leysus. Angin Puting Beliung sering membingungkan masyarakat dan menakutkan karena terbatasnya pengetahuan tentang fenomena alam tersebut.. Tornado mempunyai daya rusak yang hebat, akan tetapi daya rusak kejadian tornado tergantung dari skalanya. Di Indonesia tornado memang ada, akan tetapi hanya pada skala F0 dan F1 dan itulah yang sering dikenal dengan angin puting beliung. Perbedaan tornado dengan angin puting beliung hanya pada penyebutan dan skala intensitasnya.

Angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Putaran angin yang kencang tersebut berbentuk melingkar dengan radius antara 5 hingga 10 meter dan kecepatan mencapai 20 hingga 30 knot. Angin puting beliung termasuk kategori tornado lemah, namun dapat menyebabkan kematian kurang dari 5% dan memiliki tenggang waktu 1 sampai dengan 10 menit dengan kecepatan angin kurang dari 110 mph.

Angin puting beliung merupakan salah satu ancaman bencana yang kerap terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Walaupun angin puting beliung dan angin kencang adalah 2 hal yang berbeda, namun penyebutan dan pemahaman masyarakat, maupun lembaga/instansi terkait di Sulawesi Selatan pada umumnya menyamakan angin puting beliung dengan angin kencang, maka dalam kajian ini kedua tipe bencana ini dikelompokkan menjadi satu, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Angin Puting Beliung. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka parameter yang digunakan untuk memetakan daerah rawan angin puting beliung di Sulawesi Selatan adalah data historis kejadian bencana yang dikompilasi dari laporan BPBD kabupaten/kota yang dilaporkan kepada BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana.

Parameter ukur untuk mengkaji luasan cuaca ekstrem dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Parameter Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan

Parameter	Data yang Digunakan	Sumber Data
Keterbukaan Lahan	Peta Penutupan	KLHK
Kemiringan Lereng	DEM Nasional 8.5 m	BIG
Curah Hujan Tahunan	Peta Curah Hujan Tahunan	BMKG, CHIRPS 2 USGS

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Potensi luas dan kelas bahaya cuaca ekstrim di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari hasil kajian dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11. Potensi Bahaya Angin Puting Beliung di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	-	-	-	-	-
2	Barru	-	4,879	5,587	10,466	Tinggi
3	Bone	3	110,956	28,918	139,877	Tinggi
4	Bulukumba	-	-	-	-	-
5	Enrekang	-	132	195	327	Tinggi
6	Gowa	-	1,347	10,429	11,776	Tinggi
7	Jeneponto	-	22,007	11,511	33,518	Tinggi
8	Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-
9	Luwu	-	20,753	48,856	69,609	Tinggi
10	Luwu Timur	-	15,189	75,745	90,934	Tinggi
11	Luwu Utara	-	9,345	116,057	125,402	Tinggi
12	Maros	-	472	7,995	8,467	Tinggi
13	Pangkajene Kepulauan	-	192	9,306	9,498	Tinggi
14	Pinrang	-	85,032	1,258	86,290	Sedang
15	Sidenreng Rappang	-	23,161	30,087	53,248	Tinggi
16	Sinjai	-	-	-	-	-
17	Soppeng	-	29,069	1,717	30,786	Tinggi
18	Takalar	-	620	14,123	14,743	Tinggi
19	Tana Toraja	-	-	-	-	-
20	Toraja Utara	-	-	-	-	-
21	Wajo	-	43,887	114,781	158,668	Tinggi
B	Kota					
1	Makassar	-	37	5,374	5,411	Tinggi
2	Palopo	-	690	3,819	4,509	Tinggi
3	Pare Pare	-	-	-	-	-
	Provinsi Sulawesi Selatan	3	367,768	485,758	853,529	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Tahun 2020

Potensi luas bahaya angin puting beliung adalah 853.529 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luasan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 jenis kelas bahaya, dengan rincian potensi luas bahaya dengan kelas rendah 3 Ha, kelas sedang seluas 367.768 Ha, dan kelas tinggi seluas 485.758 Ha. Peta ancaman angin puting beliung di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada **lampiran 1**.

4. Ancaman Kekeringan

Kekeringan merupakan fenomena yang sering terjadi dan menimbulkan bencana di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Kekeringan berhubungan dengan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan air untuk berbagai keperluan, seperti kebutuhan hidup, pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Dampak kekeringan terjadi pada berbagai sektor terutama pertanian, perkebunan, kehutanan, sumber daya air, dan lingkungan. Posisi Indonesia sebagai negara agraris dengan salah satu sumber daya utamanya berasal dari bidang pertanian dan perkebunan, menjadikan iklim sebagai faktor penting dalam menunjang pola penghidupan dan pengembangan diri masyarakatnya secara umum.

Pelaksanaan pengkajian ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan dilakukan karena dalam beberapa telaah sebelumnya memposisikan kekeringan sebagai salah satu ancaman bencana yang intensitas dan pengaruhnya cukup besar di Sulawesi selatan. Parameter yang digunakan untuk menilai tingkat ancaman atas bahaya kekeringan di Sulawesi Selatan didasarkan pada dua komponen utama, yaitu 1). Geologi, dimana indikator utamanya akan dilihat dari aspek litologi. Tipe/kandungan litologi inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kelas rendah, sedang atau tingginya ancaman pada setiap daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 2). Iklim dan Cuaca, hal ini ditandai dengan dua indikator utama a). Curah Hujan dan b). Tipe Iklim (*Oldeman*). Berdasarkan parameter ancaman kekeringan diatas, kemudian dikembangkan pemetaan area yang mempertegas posisi/klaster dari beberapa wilayah di Sulawesi Selatan terkait dengan potensi ancaman kekeringan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan kekeringan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Indikator dan Parameter Bahaya Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan

Parameter	Data yang Digunakan	Sumber Data
Curah Hujan	Chirps CHIRPS	Climate Hazard Group (Http://Chg.Geog.Ucsb.Edu/Data/Chirps/)
Suhu Udara	Suhu Udara Bulanan	BMKG

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 13. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	-	23,645	16,432	40,077	Tinggi
2	Barru	-	120,534	-	120,534	Sedang
3	Bone	-	266,581	193,261	459,842	Tinggi
4	Bulukumba	-	39,112	78,564	117,676	Tinggi
5	Enrekang	-	184,893	-	184,893	Sedang
6	Gowa	-	147,784	35,075	182,859	Tinggi
7	Jeneponto	-	80,391	-	80,391	Sedang
8	Kepulauan Selayar	-	54,202	64,600	118,802	Tinggi
9	Luwu	-	304,937	-	304,937	Sedang
10	Luwu Timur	-	514,061	175,288	689,349	Tinggi
11	Luwu Utara	-	740,074	-	740,074	Sedang
12	Maros	-	121,630	23,122	144,752	Tinggi
13	Pangkajene Kepulauan	-	82,638	6,202	88,840	Tinggi
14	Pinrang	-	189,279	-	189,279	Sedang
15	Sidenreng Rappang	-	177,386	-	177,386	Sedang
16	Sinjai	-	8	86,977	86,985	Tinggi
17	Soppeng	-	138,283	-	138,283	Sedang
18	Takalar	-	56,306	-	56,306	Sedang
19	Tana Toraja	-	210,029	-	210,029	Sedang
20	Toraja Utara	-	116,316	-	116,316	Sedang
21	Wajo	-	263,257	-	263,257	Sedang
B	Kota					
1	Kota Makassar	-	16,624	-	16,624	Sedang
2	Kota Palopo	-	25,556	-	25,556	Sedang
3	Kota Pare Pare	-	9,683	-	9,683	Sedang
	Provinsi Sulawesi Selatan	-	3,883,209	679,521	4,562,730	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terpapar kekeringan tiap kabupaten/kota. Potensi bahaya kekeringan pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil kajian bahaya kekeringan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa luas bahaya kekeringan sebesar 4.562.730 Ha. Secara terinci, luas bahaya dengan kategori sedang seluas 3.883.209 Ha dan kategori tinggi seluas 679.521 Ha. Peta ancaman kekeringan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada lampiran.

5. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas kedua di dunia. Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri. Hutan merupakan ekosistem alamiah yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting, tidak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan di Indonesia semakin sering terjadi. Penyebabnya bisa beragam yang dibagi ke dalam dua kelompok utama, faktor alam dan campur tangan manusia. Menurut data statistik, kebakaran hutan di Indonesia sebanyak 90% disebabkan oleh manusia dan selebihnya adalah kehendak alam.

Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dibuat sesuai metode yang ada di dalam SNI No. 8742 Tahun 2019. Parameter penyusun bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri dari parameter tutupan lahan, area terbakar/titik panas, jenis tanah, kawasan hutan dan perizinaan pemanfaatan hutan/HGU. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring. Parameter ukur untuk mengkaji luasan kebakaran hutan dan lahan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Parameter Bahaya Kebakaran Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan

Parameter	Data yang Digunakan	Sumber Data
Tutupan Lahan	Peta Penutup Lahan	KLHK
Areal Kebakaran Hutan & Lahan/Titik Panas (n tahun)	Peta Titik Panas	KLHK
Jenis Tanah	Peta Jenis Tanah	BBSDLP, Puslitanah-Kementerian Pertanian
Jenis Kawasan Hutan	Peta Kawasan Hutan	KLHK
Izin Pemanfaatan Hutan	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan/HGU	KLHK

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kab/Kota	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	10,658	29,394	-	40,052	Sedang
2	Barru	59,000	60,951	553	120,504	Sedang
3	Bone	102,058	354,295	3,615	459,968	Sedang
4	Bulukumba	48,199	69,457	-	117,656	Sedang

No	Kab/Kota	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
5	Enrekang	52,452	129,794	2,647	184,893	Sedang
6	Gowa	121,253	61,399	207	182,859	Sedang
7	Jeneponto	22,993	56,953	-	79,946	Sedang
8	Kepulauan Selayar	18,837	79,816	17,908	116,561	Tinggi
9	Luwu	131,954	173,094	7	305,055	Sedang
10	Luwu Timur	524,363	163,775	998	689,136	Sedang
11	Luwu Utara	582,938	156,605	561	740,104	Sedang
12	Maros	78,085	66,613	-	144,698	Sedang
13	Pangkajene Kepulauan	43,530	40,438	455	84,423	Tinggi
14	Pinrang	82,790	104,005	2,442	189,237	Sedang
15	Sidenreng Rappang	67,679	108,579	1,128	177,386	Sedang
16	Sinjai	49,715	37,146	182	87,043	Tinggi
17	Soppeng	59,535	78,644	104	138,283	Sedang
18	Takalar	15,869	40,408	21	56,298	Sedang
19	Tana Toraja	70,781	115,906	23,342	210,029	Tinggi
20	Toraja Utara	49,934	66,112	270	116,316	Sedang
21	Wajo	54,905	206,173	2,253	263,331	Sedang
B	Kota					
1	Makassar	16,577	-	2	16,579	Rendah
2	Palopo	11,111	14,451	-	25,562	Sedang
3	Pare Pare	4,481	5,182	-	9,663	Sedang
	Provinsi Sulawesi Selatan	2,279,697	2,219,190	56,695	4,555,582	Tinggi

Sumber: Hasil KRB Tahun 2020

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.555.582 Ha dan berada pada kelas tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.279.697 Ha, kelas sedang 2.219.190 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 56.695 Ha. Peta ancaman kebakaran Sulawesi Selatan disajikan pada **lampiran 1**.

6. Ancaman Gempa Bumi

Gempa bumi adalah fenomena berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhnya batuan relatif kecil sehingga tidak menimbulkan kerusakan besar. Pada umumnya gempa bumi yang menimbulkan kerusakan berat adalah gempa akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aktifitas kegempaan yang cukup tinggi, dengan demikian juga memiliki risiko akibat bencana gempa juga besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pertemuan tiga lempeng tektonik besar

yang sangat aktif, yakni lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut bergerak saling mendekati menjepit Indonesia yakni Lempeng Eurasia bergerak dari Utara ke Selatan Tenggara, Lempeng Indo-Australia bergerak dari Selatan ke Utara dan Lempeng Pasifik dari arah Timur ke Barat daya. Pergerakan ini menyebabkan Indonesia yang terletak diantara ketiganya menjadi kawasan yang rentan akan gempa bumi merusak. Dan karena posisinya yang merupakan negara kepulauan, maka bencana gempa di darat dan di laut sering terjadi.

Pertambahan penduduk yang terus meningkat, pembangunan infrastruktur di perkotaan yang menjulang tinggi, serta eksplorasi air tanah yang cenderung tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya degradasi struktur bawah permukaan yang cenderung menyebabkan stabilitas batuan bawah permukaan menjadi labil. Dan bila ini terganggu lagi dengan kejadian gempa yang saat ini makin sering terjadi akan menyebabkan persoalan yang semakin sulit pada bangunan infrastruktur khususnya pada bangunan berbobot tinggi sebagai akibat dari getaran yang ditimbulkan oleh gempa. Oleh karena itu, studi kegempaan sebagai salah satu parameter penting dalam perencanaan tata guna lahan harus menjadi salah satu acuan dalam pembangunan infrastruktur. Pada zona tumbukan, bila massa jenis kedua lempeng tidak sama, maka pada zona batas kedua lempeng cenderung melipat ke atas. Hasil aktivitas tektonik semacam ini adalah berupa pegunungan lipatan yang menimbulkan gempa dangkal yang berpusat pada kedalaman kurang dari 60 km.

Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau dalam wilayah Indonesia yang terletak antara Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Negara Filipina dan Laut Flores dengan luas 174,600 km². Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di Dunia. Bagi beberapa Ilmuan, khususnya ahli geologi dan kebumihan, Pulau Sulawesi tidak hanya menarik sebagai objek penelitian karena mempunyai himpunan bebatuan dari segala jenis dan tingkatan umur yang kompleks dan mempunyai beberapa sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi Pulau Sulawesi juga mempunyai kondisi kegempaan yang sangat fenomenal. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang mengalami proses tektonik yang sangat kompleks dalam waktu geologi. Bentuk pulau ini yang menyerupai huruf 'K' setidaknya memberikan gambaran bahwa pulau ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pulau lain, khususnya kondisi geologi. Kondisi kegempaan suatu daerah sangat berhubungan kondisi tektonik di daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin rumit dan kompleks proses tektonik semakin tinggi kondisi seismitas wilayah tersebut. Hal tersebut secara empiris telah banyak dibuktikan oleh banyak ahli di Dunia yang menggunakan pendekatan teori tektonik lempeng. Dengan teori ini dijelaskan bahwa arus konveksi yang berada di astenosfer bergerak, ikut menggerakkan lapisan litosfer yang menyusun permukaan bumi. Pergerakan tersebut ada yang bersifat divergen (saling menjauh), konvergen (saling mendekat), dan transform (saling bersinggungan). Masing-masing tipe pergerakan tersebut kemudian membentuk suatu morfologi.

1. Kondisi tektonik ini sangat mempengaruhi aktivitas kegempaan dan berpengaruh besar terhadap intensitas gempa bumi yang dirasakan di Pulau Sulawesi. Menurut peta seismotektonik, di Pulau Sulawesi terdapat beberapa sesar atau patahan yang menyebabkan terjadi aktivitas gempa bumi di daerah ini. Patahan tersebut adalah: Patahan Gorontalo: melintasi Sulawesi Utara, melalui Gorontalo;
2. Patahan Palu-Koro: Melintasi Kota Palu di Sulawesi Tengah menuju ke arah Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu, Luwu Timur) sampai ke Sulawesi Tengah;
3. Patahan Saddang: Melintasi Sulawesi Barat menuju ke Kabupaten Toraja dan Enrekang di Sulawesi Selatan bagian Utara sampai ke Sulawesi Selatan bagian Tengah;

4. Patahan Walanae: Melintasi Sulawesi Selatan bagian tengah di Kabupaten Pinrang, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Bone menuju ke Kabupaten Sinjai, Bulukumba sampai ke Pulau Selayar;
5. Patahan Matano: Merupakan perpanjangan dari patahan Palu-Koro yang melintasi Sulawesi Tengah sampai dengan bagian Timur Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Luwu Timur sampai ke Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara;
6. Parit-parit lubuk laut di selat Makassar dan lubuk di Teluk Bone;
7. Beberapa anak patahan yang berada di darat maupun di laut.

Sebaran episenter aktivitas tertinggi berada di bagian Sulawesi Utara yang diakibatkan oleh aktifitas patahan Gorontalo, sedangkan pada bagian tengah terutama di Kota Palu sampai diakibatkan oleh aktifitas patahan Palu Koro sedang di Sulawesi Selatan bagian Utara dan Tengah kemungkinan dipengaruhi oleh patahan Matano, Saddang dan Walanae.

Pengkajian ancaman gempa bumi di Sulawesi Selatan didasarkan pada peta ancaman gempa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Peta tersebut disusun dengan 3 komponen utama parameter, yaitu sumber gempa, aplikasi batuan dan kegempaan. Dari ketiga komponen utama tersebut kemudian diambil beberapa indikator sebagai dasar dalam pembobotan. Indikator tersebut adalah subduksi, sesar, amplifikasi batuan, sejarah, dan periode ulang. Wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki ancaman gempa bumi tinggi umumnya tersebar di bagian Utara yang meliputi Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara serta bagian tengah yang meliputi Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap dan Pinrang. Wilayah dengan tingkat ancaman sedang meliputi sebagian Kabupaten Luwu Utara, Sinjai, Toraja Utara, sebagian Kabupaten Bone, Wajo, Pangkep, Maros, dan Kota Makassar. Sedangkan wilayah dengan tingkat ancaman rendah meliputi Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, sebagian Kabupaten Gowa, Barru, Enrekang, dan Tana Toraja. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan gempa bumi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Parameter Bahaya gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan

Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
Batas Administrasi	GIS Vektor (Polygon)	BIG/Bappeda
DEM 30 meter	Raster	LAPAN/BIG/NASA/JAXA
Peta Percepatan Puncan (<i>PGA/Peak Ground Acceleration</i>) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (Peta Sumber Daya dan Bahaya Gempa Indonesia 2017)	GIS Vektor (Polygon)	Kementeriswn PUPR/PusGeN
Referensi nilai <i>AVS30 (Average Shearwave Velocity in upper 30m)</i>	Tabular	BMKG/PusGeN

Sumber: Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Gempa Bumi Ver.01. BNPB, Tahun 2019

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, menghasilkan potensi luas

dan kelas bahaya gempa bumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 17. Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Bantaeng	40,09	-	-	40,09	Rendah
2	Barru	120,545	-	-	120,545	Rendah
3	Bone	460,107	-	-	460,107	Rendah
4	Bulukumba	117,812	-	-	117,812	Rendah
5	Enrekang	184,893	-	-	184,893	Rendah
6	Gowa	182,859	-	-	182,859	Rendah
7	Jeneponto	80,461	-	-	80,461	Rendah
8	Kepulauan Selayar	119,364	105	-	119,469	Rendah
9	Luwu	305,137	-	-	305,137	Rendah
10	Luwu Timur	153,511	274,577	261,337	689,425	Tinggi
11	Luwu Utara	566,844	152,268	21,085	740,197	Tinggi
12	Maros	144,75	-	-	144,75	Rendah
13	Pangkajene Kepulauan	87,222	2,042	-	89,264	Rendah
14	Pinrang	-	1,467	187,855	189,322	Tinggi
15	Sidenreng Rappang	177,386	-	-	177,386	Rendah
16	Sinjai	-	87,035	-	87,035	Sedang
17	Soppeng	138,283	-	-	138,283	Rendah
18	Takalar	56,398	-	-	56,398	Rendah
19	Tana Toraja	210,029	-	-	210,029	Rendah
20	Toraja Utara	116,316	-	-	116,316	Rendah
21	Wajo	263,431	765	1,675	263,431	Tinggi
22	Makassar	16,63	-	-	16,63	Rendah
23	Palopo	25,579	-	-	25,579	Rendah
24	Pare Pare	-	-	19,682	19,682	Tinggi
Provinsi Sulawesi Selatan		3,567,647	518,259	491,634	5,341,775	

Sumber: Hasil KRB Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempa bumi setiap kabupaten/kota yang terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdampak bahaya gempa bumi.

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 5.341.775 Ha dan berada pada kelas tinggi. Secara lebih rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.567.647 Ha, kelas sedang 518.259 Ha, dan kelas tinggi seluas 491.634 Ha. Peta ancaman bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada **lampiran**.

7. Ancaman Bencana Tsunami

Tsunami (serapan dari bahasa Jepang: 津波, arti harfiah: "ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Secara umum bencana tsunami disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona ancaman dengan kekuatan 7,0 skala MMI atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. (Tsunami - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)

Provinsi Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut, antara lain Teluk Bone di Timur, Laut Flores di selatan dan Selat Makassar di bagian Barat yang dihubungkan oleh beberapa aktivitas seismik. Teluk Bone di Timur masih terkait dengan perluasan Zona Sesar Palu-Koro sedangkan Laut Flores di Selatan terkait dengan *the active Flores Sea up thrust* dan Selat Makassar melekat pada Sesar Mangkalihat. Sistem ini menghasilkan tsunami di masa lalu dan berdasarkan hal tersebut beberapa daerah garis pantai Sulawesi Selatan yang menghadap ke laut merupakan daerah rawan tsunami. Pada bagian Selatan seperti Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba (Pantai Bira), Kota Makassar, Parepare, dan Palopo merupakan daerah yang pernah tercatat pernah dilanda tsunami. Parameter yang digunakan untuk menganalisis ancaman tsunami, yaitu jarak sumber gempa dan kondisi geologi pantai, diantaranya a) morfologi pantai dan b) litologi penyusun pantai. Luasan wilayah Sulawesi Selatan yang berpotensi menerima dampak tsunami disajikan pada tabel 17:

Tabel 18. Tingkat Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Ancaman Tsunami
1	Bantaeng	Tinggi
2	Barru	Rendah
3	Bone	Rendah
4	Bulukumba	Tinggi
5	Enrekang	Tidak ada
6	Gowa	Tidak Ada
7	Jeneponto	Tinggi
8	Kepulauan Selayar	Tinggi
9	Luwu	Rendah
10	Luwu Timur	Rendah
11	Luwu Utara	Rendah
12	Maros	Rendah

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Ancaman Tsunami
13	Pangkajene dan Kepulauan	Tinggi
14	Pinrang	Rendah
15	Sidenreng Rappang	Tidak ada
16	Sinjai	Rendah
17	Soppeng	Tidak ada
18	Takalar	Tinggi
21	Wajo	Tidak ada
22	Makassar	Tinggi
23	Palopo	Rendah
24	Parepare	Rendah

Sumber: Journal of Physics: Conference Series, Prof. Adi Maulana, 2021

Berdasarkan analisis peta ancaman, wilayah Sulawesi selatan yang berpotensi menerima ancaman tsunami kategori tinggi, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Selayar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Peta ancaman tsunami di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada lampiran 1.

8. Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Secara umum Indonesia kerap mengalami ancaman gelombang ekstrim di laut hingga kawasan pesisir pantainya. Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis. Untuk wilayah sebelah Selatan Khatulistiwa, di mana Provinsi Sulawesi Selatan berada, wilayah Indonesia yang memiliki potensi terkena gelombang ekstrim adalah wilayah pantai utara Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta pesisir selatan Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Takalar, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Selayar. Untuk wilayah sebelah Utara Khatulistiwa, daerah yang berpotensi terkena gelombang ekstrim adalah Pantai Sulawesi Utara, Maluku dan Papua serta wilayah yang masuk ke dalam kawasan Teluk Bone dan Selat Makassar. Khusus di Sulawesi Selatan, dua faktor utama pembangkit dapat kita jadikan parameter untuk melihat tingkat ancaman gelombang ekstrim, yaitu pasang surut dan angin.

a. Pasang surut

Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kota dengan interval pasang surut maksimum 1,5 meter. Artinya, selisih antara tinggi air pada pasang tertinggi dengan nilai surut terendah sekitar 1,5 meter. Secara umum tipe pasang surut di perairan Sulawesi Selatan terdiri dari 2 tipe: (1) tipe campuran condong ke harian tunggal (*mixed diurnal tide*), yaitu bila dalam sehari terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Biasanya terjadi di laut sekitar katulistiwa; dan (2) tipe campuran condong ke harian ganda (*mixed semi-diurnal tide*), yaitu bila dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut yang hampir sama tingginya. Tipe pertama dapat dijumpai di barat Jazirah Sulawesi Selatan, sedang tipe kedua di bagian Selatan dan Timurnya (Daftar Pasang Surut Tide Tables, Dishidros, TNI-AL, 2014).

Pasang surut maksimum merupakan waktu yang sangat rentan mengungkit gelombang ekstrim, apalagi disertai dengan angin dan curah hujan tinggi. Selain membawa gerakan

massa air dalam bentuk gelombang dapat pula mengungkit terjadinya badai yang melanda pesisir dan permukiman warga. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai proses awal terjadi Banjir Rob, seperti yang terjadi di sekitar wilayah Maros dan Pangkep.

b. Angin

Proses terjadinya angin darat dan angin laut disebabkan oleh beda sifat fisis antara permukaan darat dan laut. Yaitu perbedaan sifat antara daratan dan lautan dalam menyerap dan melepaskan energi panas matahari. Daratan menyerap dan melepas energi panas lebih cepat daripada lautan. Periode angin darat dan angin laut adalah harian. Angin laut terjadi pada pagi hingga menjelang sore hari, daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut. Akibatnya udara panas di daratan akan naik dan digantikan udara dingin dari lautan. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Angin darat terjadi ketika pada malam hari energi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan (udara dingin).

Gelombang ekstrim yang dipicu oleh angin timur dapat terjadi di pantai timur Sulawesi Selatan, meliputi Kabupaten Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo hingga Luwu Timur. Puncak terjadinya gelombang ekstrim musim timur terjadi pada bulan Mei dan Juni. Sedangkan untuk musim barat, wilayah ekstrim yang terkena gelombang ekstrim adalah Kabupaten Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, hingga Pinrang. Frekuensi kejadian maksimum terjadi di bulan Desember dan Januari.

Jika melihat letak administratif Provinsi Sulawesi Selatan di mana terdapat terdapat 19 dari 24 wilayah administratif yang berada di pesisir pantai maka secara umum dapat disebutkan bahwa potensi ancaman gelombang ekstrim dan abrasi sangat tinggi. Analisis mengenai dua parameter di atas untuk menentukan intensitas ancaman di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan korelasi bahwa semakin terbuka suatu kabupaten maka semakin besar intensitas ancamannya.

Berdasarkan catatan kejadian hingga saat ini maka dapat disebutkan bahwa potensi ancaman gelombang ekstrim untuk kabupaten/kota di Sulawesi Selatan disajikan pada **Tabel 18** sebagai berikut:

Tabel 19. Ancaman Gelombang Ekstrim di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai
1	Bantaeng	Tinggi
2	Barru	Tinggi
3	Bone	Tinggi
4	Bulukumba	Tinggi
5	Enrekang	Tidak ada
6	Gowa	Tidak Ada
7	Jeneponto	Tinggi
8	Kepulauan Selayar	Tinggi
9	Luwu	Rendah
10	Luwu Timur	Rendah
11	Luwu Utara	Rendah
12	Maros	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai
13	Pangkajene dan Kepulauan	Tinggi
14	Pinrang	Tinggi
15	Sidenreng Rappang	Tidak ada
16	Sinjai	Tinggi
17	Soppeng	Tidak ada
18	Takalar	Tinggi
21	Wajo	Tinggi
22	Makassar	Tinggi
23	Palopo	Tinggi
24	Parepare	Tinggi

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat disebutkan bahwa gelombang ekstrim dan abrasi akan melanda kabupaten/kota yang terbuka dan memiliki topografi yang landai. Jika melihat konfigurasi pulau-pulau terluar dan kondisi pantai di daratan utama, maka empat kabupaten ini yaitu Kabupaten Takalar, Selayar, Pangkep dan Kabupaten Sinjai merupakan yang paling berisiko terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi pantai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran**.

9. Ancaman Epidemik dan Wabah Penyakit

Peta bahaya epidemi dan wabah penyakit disusun mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Peta bahaya yang akan disusun adalah peta bahaya pandemi Covid-19 dan epidemi Demam Berdarah Dengue (DBD). Parameter epidemiologi yang digunakan adalah kepadatan penduduk dan *place of interest* (pasar, terminal, pelabuhan, sekolah, perkantoran, objek pariwisata, dan lain-lain). Kelas parameter dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas dengan menggunakan metode skoring. Khusus untuk bahaya pandemi Covid-19, metodologi yang digunakan mengacu kepada Peta Zonasi Risiko Pandemi Covid 19 yang disusun Kementerian Kesehatan (<https://covid19.go.id/peta-risiko>), yaitu menggunakan parameter berikut ini:

1. Parameter Epidemiologi, meliputi:

- Sumber paling mutakhir untuk epidemiologi pandemi yang muncul ini dapat ditemukan di sumber-sumber berikut:
 - Badan Situasi WHO *Novel Coronavirus* (Covid-19)
 - Johns Hopkins *Center for Science System and Engineering site* untuk *Coronavirus Global Cases Covid-19*, yang menggunakan sumber publik untuk melacak penyebaran epidemi.
- Dinamika transmisi: pada tahap awal epidemi, periode inkubasi rata-rata adalah 5,2 hari; waktu penggandaan epidemi adalah 7,4 hari, yaitu jumlah orang yang terinfeksi berlipat ganda setiap 7,4 hari; interval kontinu rata-rata (waktu interval rata-rata penularan dari satu orang ke orang lain) adalah 7,5 hari; indeks regenerasi dasar (R0) diperkirakan 2.2-3.8 hari, yang berarti bahwa setiap pasien menginfeksi rata-rata 2,2-3,8 orang. Interval rata-rata utama: untuk kasus ringan, interval rata-rata dari *onset* ke kunjungan rumah sakit awal adalah 5,8 hari, dan dari *onset* ke rawat inap 12,5 hari; untuk kasus yang parah, interval rata-rata dari *onset* ke rawat inap adalah 7 hari dan dari *onset* hingga diagnosis adalah 8 hari;

untuk kasus kematian, interval rata-rata dari *onset* ke diagnosis secara signifikan lebih lama (9 hari), dan dari *onset* hingga kematian adalah 9,5 hari.

- Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 yaitu:
 - Wilayah yang belum ada kasus (*No Cases*)
 - Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus *import* ataupun lokal, bersifat sporadis dan belum terbentuk klaster (*Sporadic Cases*)
 - Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*)
 - Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*Community Transmission*)

Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus dapat memetakan skenario transmisi di wilayahnya. Suatu wilayah dapat memiliki lebih dari 1 skenario transmisi pada wilayah yang lebih kecil, misalnya beberapa kabupaten/kota di suatu provinsi atau beberapa kecamatan di suatu kabupaten/kota. Inti utama dalam skenario penanggulangan adalah sebanyak mungkin kasus berada pada klasternya dan berhasil dilakukan penanggulangan (minimal 80%). Setelah dilakukan penanggulangan terjadi penurunan jumlah kasus minimal 50% dari puncak tertinggi selama minimal 2 minggu dan terus turun 3 minggu selanjutnya.

2. Parameter Surveilans Kesehatan Masyarakat, meliputi:

- Jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir.
- *Positivity rate* rendah (target $\leq 5\%$ sampel positif dari seluruh orang yang diperiksa).

3. /Indikator Pelayanan Kesehatan, meliputi:

- Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung s.d $>20\%$ jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di RS.
- Jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu menampung s.d $>20\%$ jumlah *probable/suspect* yang dirawat di RS.

Data yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya epidemi dan wabah penyakit berupa data spasial dan tabular yang terdiri dari:

Tabel 20. Parameter Ancaman Pandemi Covid-19

Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
Batas Administrasi	SHP	BIG
Jumlah dan Sebaran Penderita DBD	Tabel	Kemendes
Sebaran Permukiman Berdasarkan Penutup Lahan	SHP	KLHK
Sebaran Kawasan Kumuh	SHP	Kemendes-PU
Data Kejadian COVID-19	Tabel	BNPB
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	SHP	BIG

B. Kerentanan Sulawesi Selatan

Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila 'bahaya' terjadi pada 'kondisi yang rentan'. Seperti yang dikemukakan Awotona (1997:1-2): "*Natural disasters are the interaction between natural hazards and vulnerable condition*". Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya (*hazard*) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai

berikut: persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi darurat, jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, dan jalan KA. Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazard*). Pada kondisi sosial yang rentan dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar jika terjadi bencana. Beberapa indikator kerentanan sosial antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk lanjut usia, balita, dan wanita. Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya (*hazard*). Beberapa indikator kerentanan ekonomi diantaranya adalah persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja) dan persentase rumah tangga miskin. Beberapa indikator kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi tersebut dapat menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi Selatan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga hal ini mempengaruhi tingginya risiko terjadinya bencana. Unit data dalam parameter ini adalah kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan. Sumber data berasal dari data potensi desa (PODES) Badan Pusat Statistik (BPS). Data statistik tersebut dipilah sesuai dengan parameter kerentanan yang telah ditentukan. Parameter kerentanan yang digunakan meliputi komponen demografi, kesehatan, sosial, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dibawah ini:

Tabel 21. Indeks Kerentanan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

No	Kab / Kota	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Bantaeng	28,412	1,329	0	29,741	Sedang
2	Barru	108,313	2,827	0	111,140	Sedang
3	Bone	426,066	10,314	0	436,380	Sedang
4	Bulukumba	102,068	1,933	0	104,001	Sedang
5	Enrekang	77,173	795	0	77,968	Sedang
6	Gowa	157,325	6,595	0	163,920	Sedang
7	Jeneponto	60,639	3,707	0	64,346	Sedang
8	Kepulauan Selayar	88,058	1,298	0	89,356	Sedang
9	Luwu	264,453	6,315	0	270,768	Sedang
10	Luwu Timur	565,617	6,580	0	572,197	Sedang
11	Luwu Utara	680,688	7,864	0	688,552	Sedang
12	Maros	123,768	4,436	0	128,204	Sedang
13	Pangkajene Kepulauan	79,321	3,891	0	83,212	Sedang
14	Pinrang	164,184	7,100	0	171,284	Sedang
15	Sidenreng Rappang	142,407	6,096	0	148,503	Sedang
16	Sinjai	84,593	417	0	85,010	Sedang
17	Soppeng	128,020	3,510	0	131,530	Sedang
18	Takalar	40,860	4,695	0	45,555	Sedang
19	Tana Toraja	167,400	616	0	168,016	Rendah
20	Toraja Utara	103,916	521	0	104,437	Sedang
21	Wajo	194,033	8,503	0	202,536	Sedang
B	Kota					
1	Kota Makassar	9,688	4,565	0	14,253	Sedang
2	Kota Palopo	21,878	1,782	0	23,660	Sedang
3	Kota Pare Pare	7,859	236	0	8,095	Sedang
	Provinsi Sulawesi Selatan	3,826,739	95,925	0	3,922,664	Sedang

C. Kapasitas Sulawesi Selatan

Kapasitas adalah kemampuan suatu masyarakat untuk memulihkan diri ketika terjadi bencana. Kapasitas dapat berupa sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas penanggulangan bencana serta pengetahuan masyarakat terhadap kejadian bencana. Kapasitas digolongkan menjadi:

- a. Kapasitas fisik, yaitu kemampuan untuk dapat memperoleh barang /benda yang dibutuhkan untuk membangun kembali struktur dalam masyarakat.
- b. Kapasitas sosial budaya, yaitu pada saat tuntutan akan berbagai barang tersedia, ada pula kebutuhan akan tenaga yang terorganisir untuk membangun kembali daerah mereka. Para tenaga ini harus memiliki berbagai keterampilan khusus.
- c. Kapasitas keorganisasian/kelembagaan, yaitu adanya lembaga berbentuk keluarga dan masyarakat. Mereka mempunyai pemimpin beserta sistemnya dalam pengambilan berbagai keputusan.
- d. Kapasitas ekonomi, yaitu kemampuan di sektor bisnis untuk kembali memperbaiki dan memulihkan perekonomian masyarakat.
- e. Kapasitas bersikap/memotivasi, yaitu kemampuan orang dalam bersikap positif dan memiliki motivasi kuat, misalnya munculnya sebuah tekad untuk bertahan, mencintai atau peduli pada orang lain, keberanian serta keinginan untuk saling membantu.

Penilaian kapasitas wilayah Sulawesi Selatan diukur berdasarkan indeks ketangguhan/kapasitas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks kapasitas wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Indeks Ketangguhan/Kapasitas Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nilai IKD	Tingkat Kapasitas
1	Bantaeng	0,24	Rendah
2	Barru	0,64	Sedang
3	Bone	0,66	Sedang
4	Bulukumba	0,31	Rendah
5	Enrekang	0,24	Rendah
6	Gowa	0,57	Sedang
7	Jeneponto	0,24	Rendah
8	Kepulauan Selayar	0,36	Rendah
9	Luwu	0,53	Sedang
10	Luwu Timur	0,33	Rendah
11	Luwu Utara	0,65	Sedang
12	Maros	0,44	Sedang
13	Pangkep	0,32	Rendah
14	Pinrang	0,58	Sedang
15	Sidenreng Rappang	0,35	Rendah
16	Sinjai	0,31	Rendah
17	Soppeng	0,31	Rendah
18	Takalar	0,35	Rendah
19	Wajo	0,23	Rendah
20	Makassar	0,53	Sedang
21	Palopo	0,51	Rendah
22	Parepare	0,29	Rendah
23	Tana Toraja	0,29	Rendah
24	Toraja Utara	0,29	Rendah

Sumber: Penilaian IKD BPBD Sulsel, 2021

D. Risiko Bencana Sulawesi Selatan

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana merupakan pendekatan analisis yang mengalkulasi nilai parameter ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin tinggi nilai parameter ancaman dan kerentanan serta kapasitas yang rendah akan menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Nilai risiko akan menentukan tingkat dan upaya penanggulangan suatu daerah. Bencana dengan nilai dan tingkat risiko tinggi akan menjadi prioritas penanganan dalam penyusunan rencana aksi. Rencana aksi daerah disusun untuk menurunkan indeks risiko bencana selama satu periode perencanaan penanggulangan bencana. Indeks risiko bencana yang berpotensi terjadi diwilayah Sulawesi selatan dipaparkan sebagai berikut:

1. Risiko Bencana Banjir

Hasil analisis risiko bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana banjir terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu risiko banjir dengan kategori rendah sebesar 37%, risiko dengan kategori sedang sebesar 37% dan risiko tinggi sebesar 26%. Wilayah-wilayah Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori risiko bencana banjir tinggi adalah Kabupaten Wajo, Pinrang, Gowa, Maros, Luwu, Luwu Utara dan Kota Makassar. Detail informasi risiko bencana banjir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Risiko Banjir Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Risiko Banjir			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
1	Bantaeng	7305,27	2171,92	231,45	9708,63
2	Barru	4362,53	7266,14	3676,97	15305,64
3	Bone	79520,31	53704,23	24336,44	157560,98
4	Bulukumba	31962,29	13544,94	2198,97	47706,20
5	Enrekang	6679,04	2104,60	367,49	9151,13
6	Gowa	10844,37	15530,30	13732,55	40107,23
7	Jeneponto	16664,68	9161,81	3595,38	29421,88
8	Kepulauan Selayar	15605,36	4229,32	731,56	20566,24
9	Makassar	5214,48	6530,63	5428,15	17173,26
10	Palopo	2133,22	2654,65	781,21	5569,08
11	Luwu	22735,17	27294,72	13088,11	63118,00
12	Luwu Timur	36875,16	37748,93	22931,68	97555,77
13	Luwu Utara	19357,77	43274,96	63637,54	126270,26
14	Maros	11153,08	18024,84	15346,56	44524,48
15	Pangkajene Kepulauan	7615,70	19062,15	14486,06	41163,91
16	Pinrang	15728,80	38625,61	34343,02	88697,43
17	Sidenreng Rappang	21350,45	25601,19	24026,85	70978,50
18	Sinjai	1653,77	1226,69	572,53	3452,99
19	Soppeng	19303,73	15623,40	7480,21	42407,34
20	Takalar	12369,92	16427,78	14292,59	43090,29
21	Wajo	70386,32	63881,39	32382,16	166649,87
		JUMLAH			1140179,10

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

2. Risiko Bencana Tanah Longsor

Hasil analisis risiko bencana tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana tanah longsor terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori risiko bencana tanah longsor tinggi adalah Kabupaten Luwu, Luwu utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Gowa, dan Enrekang. Umumnya kabupaten yang memiliki indeks risiko tanah longsor tinggi merupakan kabupaten yang memiliki bentang wilayah pegunungan. Detail risiko bencana tanah longsor disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Daftar Kabupaten dengan Jumlah Kecamatan Sesuai Tingkat Risiko Tanah Longsor

No	Kabupaten/Kota	Resiko Tanah Longsor			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Bantaeng	4515,05	4154,54	2498,64	11168,23
2	Barru	22832,08	8152,22	33869,18	64853,48
3	Bone	46133,10	27555,01	31088,25	104776,36
4	Bulukumba	2150,62	1748,58	3507,60	7406,80
5	Enrekang	21265,96	43173,28	66212,88	130652,12
6	Gowa	30955,90	27222,83	24702,89	82881,61
7	Jeneponto	5166,27	2381,81	4460,31	12008,39
8	Kepulauan Selayar	15854,42	4459,84	4906,28	25220,54
9	Palopo	1559,02	8053,24	6066,35	15678,61
10	Parepare	170,00	493,31	2303,47	2966,78
11	Luwu	35243,11	63083,07	101884,94	200211,12
12	Luwu Timur	137912,30	30166,55	134954,23	303033,08
13	Luwu Utara	11777,67	100224,01	330410,62	442412,30
14	Maros	30832,17	7627,21	18687,87	57147,25
15	Pangkajene Kepulauan	10902,31	2363,16	8444,07	21709,54
16	Pinrang	14880,67	12976,84	45173,21	73030,73
17	Sidenreng Rappang	18832,74	13608,54	26550,99	58992,27
18	Sinjai	11073,85	11650,01	7342,00	30065,87
19	Soppeng	1712,34	9135,65	32095,20	42943,18
20	Takalar	3421,16	1684,17	688,29	5793,61
21	Tana Toraja	13983,77	62487,65	84644,22	161115,63
22	Toraja Utara	5887,05	34222,49	40598,11	80707,66
23	Wajo	8765,84	34,39	1722,82	10523,06
	JUMLAH	455827,39	476658,40	1012812,42	1945298,21

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

3. Risiko Bencana Angin Puting Beliung

Hasil analisis risiko bencana tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana banjir terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori risiko bencana tanah longsor tinggi adalah Kabupaten Luwu Utara, Wajo, dan Pinrang. Detail risiko bencana tanah longsor disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Daftar Kabupaten dengan Jumlah Kecamatan Sesuai Tingkat Risiko Angin Puting Beliung

No	Kabupaten/Kota	Resiko Cuaca Ekstrim			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
1	Bantaeng				0,00
2	Barru	14,08	1453,74	8967,25	10435,07
3	Bone	1549,53	33499,76	104364,95	139414,24
4	Bulukumba				0,00
5	Enrekang		6,40	309,56	315,97
6	Gowa	26,45	890,99	10154,94	11072,38
7	Jeneponto	91,28	3253,15	30314,72	33659,15
8	Kepulauan Selayar				0,00
9	Makassar	30,40	123,42	5533,65	5687,46
10	Palopo	132,31	1290,57	3023,37	4446,25
11	Luwu	2637,66	14711,96	51457,35	68806,97
12	Luwu Timur	5721,94	20788,87	57668,22	84179,03
13	Luwu Utara	2473,91	18095,75	104730,45	125300,11
14	Maros		239,08	8579,18	8818,25
15	Pangkajene Kepulauan	68,63	273,43	9086,41	9428,48
16	Pinrang	395,83	13276,86	72336,75	86009,43
17	Sidenreng Rappang	8,18	935,91	52208,25	53152,34
18	Sinjai				0,00
19	Soppeng	8,00	3230,31	27407,32	30645,63
20	Takalar	4,88	515,13	13987,46	14507,48
21	Tana Toraja				0,00
22	Toraja Utara				0,00
23	Wajo	1201,91	28202,91	128284,64	157689,46
	JUMLAH	14365,00	140788,24	688414,46	843567,70

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

4. Risiko Bencana Kekeringan

Hasil analisis risiko bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana kekeringan terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan total luas lahan yang ada sebesar 1.274.297 ha, terdapat 392.180 ha luas area yang tergolong kedalam tingkat risiko tinggi atau 31% dari total luas. Klasifikasi sedang sebesar 693.046 ha atau sekitar 54% dan terakhir untuk klasifikasi rendah sebesar 190.071 ha atau sekitar 15%. Wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori risiko bencana kekeringan tinggi adalah Kabupaten Luwu utara, Luwu Timur, Luwu, Wajo dan Bone. Detail risiko bencana kekeringan disajikan pada tab sebagai berikut:

Tabel 26. Klasifikasi Risiko Kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Resiko Kekeringan			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
1	Bantaeng	174,03	24485,98	15233,19	39893,20
2	Barru	26547,60	72745,98	21169,01	120462,59
3	Bone	52123,84	266918,79	140968,53	460011,16
4	Bulukumba	1386,18	52239,93	64241,04	117867,14
5	Enrekang	15393,04	102876,12	66850,21	185119,37
6	Gowa	2566,56	106110,05	73042,18	181718,79
7	Jeneponto	743,23	41893,96	37696,03	80333,21
8	Kepulauan Selayar	21143,21	38524,26	55296,88	114964,34
9	Makassar	1062,28	16024,39	281,45	17368,12
10	Palopo	5826,22	14211,88	5019,41	25057,51
11	Parepare	2831,88	6919,75		
12	Luwu	8999,53	197793,04	98548,15	305340,72
13	Luwu Timur	10330,15	494774,17	85360,90	590465,22
14	Luwu Utara	7726,53	610634,00	109220,34	727580,87
15	Maros	9284,25	73882,16	61871,41	145037,83
16	Pangkajene Kepulauan	10409,19	51129,91	26329,35	87868,44
17	Pinrang	91343,53	91752,78	5043,55	188139,86
18	Sidenreng Rappang	14925,56	109944,74	48473,73	173344,02
19	Sinjai	414,67	48086,63	38519,60	87020,90
20	Soppeng	24775,08	106622,53	6428,41	137826,02
21	Takalar	2099,08	30161,51	23688,81	55949,40
22	Tana Toraja	93654,32	73389,62	39740,22	206784,16
23	Toraja Utara	8688,39	71564,03	36160,33	116412,75
24	Wajo	25792,31	130559,00	97181,42	253532,73
	JUMLAH	438.240,65	2.833.245,20	1.156.364,14	4.418.098,35

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

5. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil analisis risiko bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana kekeringan terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Wilayah di Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kategori risiko bencana kekeringan tinggi adalah Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Bone, dan Tana Toraja. Detail risiko bencana kebakaran hutan dan lahan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Resiko Kebakaran Hutan			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
1	Bantaeng	4214,06	26945,96	8699,08	39859,11
2	Barru	27799,06	59891,11	32793,46	120483,63
3	Bone	32852,22	330708,57	96568,47	460129,25
4	Bulukumba	12942,38	95068,35	9977,10	117987,82
5	Enrekang	36989,78	53516,50	94612,97	185119,25
6	Gowa	28513,17	140282,03	12923,16	181718,37
7	Jeneponto	5178,25	65007,53	9836,39	80022,16

No	Kabupaten/Kota	Resiko Kebakaran Hutan			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
8	Kepulauan Selayar	8657,27	48399,84	57898,16	114955,27
9	Makassar	15739,25	1574,32	7,46	17321,04
10	Palopo	7604,17	8466,15	8977,85	25048,16
11	Parepare	1909,58	5849,06	1972,76	9731,40
12	Luwu	74386,44	158440,57	72661,67	305488,68
13	Luwu Timur	334532,29	227111,05	40777,38	602420,72
14	Luwu Utara	492769,94	190378,42	56692,47	739840,83
15	Maros	29759,11	101870,51	13364,82	144994,44
16	Pangkajene Kepulauan	19146,38	56372,73	8397,39	83916,50
17	Pinrang	39956,75	125612,91	22598,22	188167,88
18	Sidenreng Rappang	47334,72	88904,99	37104,39	173344,09
19	Sinjai	6857,19	78524,20	1684,39	87065,78
20	Soppeng	30596,95	95884,72	11344,50	137826,17
21	Takalar	9280,83	30214,40	16139,15	55634,38
22	Tana Toraja	32792,83	72079,78	104392,55	209265,15
23	Toraja Utara	27482,48	56049,66	33403,52	116935,65
24	Wajo	34094,89	175129,40	44447,83	253672,11
	JUMLAH	1361389,99	2292282,75	797275,13	4450947,87

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

6. Risiko Bencana Gempa Bumi

Hasil analisis risiko bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat risiko tinggi berada pada bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Luwu, dan Luwu Timur, wilayah dengan tingkat risiko sedang tersebar pada wilayah bagian tengah dan Utara Sulawesi Selatan meliputi wilayah Kabupaten Sinjai, Bone, Wajo, sebagian wilayah Sidrap, Parepare, Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Wilayah dengan tingkat risiko rendah umumnya berada di pesisir Sselatan dan sebagian wilayah tengah meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Enrekang, dan sebagian Tana Toraja. Detail risiko bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Wilayah Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Resiko Gempa Bumi			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
1	Bantaeng	39901,90			39901,90
2	Barru	120391,97	110,26		120502,23
3	Bone	408616,91	51468,73		460085,65
4	Bulukumba	117970,52			117970,52
5	Enrekang	178300,83	6818,25		185119,08
6	Gowa	181719,00			181719,00
7	Jeneponto	80385,20			80385,20
8	Kepulauan Selayar	92789,66	21230,54	1285,571	115305,77
9	Makassar	17414,03			17414,03
10	Palopo	22370,04	2693,83		25063,86
11	Parepare	9685,31	64,55		9749,87
12	Luwu	289759,85	15634,62		305394,47

No	Kabupaten/Kota	Resiko Gempa Bumi			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)
13	Luwu Timur	6479,19	130036,65	455045,680	591561,52
14	Luwu Utara	293749,47	303548,27	130588,694	727886,43
15	Maros	145063,00			145063,00
16	Pangkajene Kepulauan	85426,11	1364,33	1347,601	88138,03
17	Pinrang	39399,73	114687,79	34160,209	188247,73
18	Sidenreng Rappang	108647,05	64185,95	511,132	173344,13
19	Sinjai	87048,00			87048,00
20	Soppeng	90175,21	47651,00		137826,21
21	Takalar	56177,62			56177,62
22	Tana Toraja	206080,01	851,07		206931,08
23	Toraja Utara	116355,00	62,91		116417,91
24	Wajo	178135,59	75424,32		253559,91
	JUMLAH	2972041,22	835833,07	622938,89	4430813,17

Sumber: Hasil Analisis KRB, BNPB, 2020

2.3 Prioritas Risiko Bencana yang ditangani

Penentuan jenis bencana prioritas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan tabel penilaian prioritas berdasarkan indikator kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian. Bencana dengan risiko tinggi dan kecenderungan kejadian yang meningkat akan menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Berdasarkan tabel penentuan jenis bencana prioritas didapatkan bahwa bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi dan tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi dan Pandemi Covid-19 menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Penentuan jenis bencana prioritas di Sulawesi selatan disajikan pada diagram sebagai berikut:

Tabel 28 Penetapan Risiko Bencana Prioritas

Risiko		Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Menurun		
	Tetap	Kebakaran hutan & lahan, cuaca ekstrim,	Kekeringan, gempa bumi, Tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, pandemi Covid-19
	Meningkat		Banjir, Banjir bandang, Tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung

Selain itu, prioritas risiko bencana yang akan ditangani di wilayah Sulawesi Selatan juga dilihat berdasarkan zona wilayah kabupaten/kota yang menerima dampak bencana dan indeks risiko bencana. Kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk satu jenis bencana tertentu akan menjadi wilayah prioritas penanggulangan bencana.

Zona prioritas penanggulangan bencana merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 (lima) tahun masa perencanaan. Selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk 6 (enam) jenis bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari provinsi selama 5 (lima) tahun ke depan. Zona prioritas penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

2. Keterpaparan bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
3. Tingkat risiko minimal dari bencana pada point (1) tersebut di atas berada pada Tingkat Risiko Sedang berdasarkan Peta Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan dan beberapa perubahannya. Zona prioritas dan jenis bencana yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Bencana Prioritas	Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten/ kota	
1.	Banjir	1	Makassar
		2	Wajo
		3	Luwu Utara
		4	Gowa
		5	Maros
2.	Gempa bumi/Tsunami	1	Luwu Timur
		2	Luwu Utara
		3	Enrekang
		4	Pinrang
3.	Tanah longsor	1	Luwu
		2	Palopo
		3	Toraja Utara
4.	Angin Puting Beliung	1	Barru
		2	Maros
5.	Gelombang Ekstrim dan abrasi Pantai	1	Takalar
		2	Kepulauan Pangkep
		3	Kep. Selayar
6.	Kekeringan	1	Jeneponto
		2	Sidrap
		3	Wajo

Seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penanggulangan bencana di zona prioritas penanggulangan bencana dapat dikatakan sebagai kegiatan percontohan. Sebagai kegiatan percontohan, diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana prioritas saat ini, namun juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi daerah kabupaten/kota lain baik di dalam maupun di luar provinsi dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok yang dihadapi dalam RPB Sulawesi Selatan diperoleh dari hasil kajian risiko bencana yang disinkronkan dengan RPJMD sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini agar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi

internal meliputi kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, sedangkan kondisi eksternal terkait dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi kedepan terutama dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana. Selain itu, masalah pokok juga mempertimbangkan kondisi geografis, astronomis, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta aspek pertahanan dan keamanan di Sulawesi Selatan.

Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dipetakan bahwa masalah pokok dalam RPB Sulawesi Selatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai, dan wilayah sungai serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu, informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan;
2. Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini juga termasuk pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan.
3. Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini juga termasuk mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.

Tiga masalah pokok tersebut diatas kemudian dirumuskan di dalam RPB Sulawesi Selatan yang kemudian melahirkan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.5 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan masalah pokok yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) isu strategis yang dirumuskan dalam RPB Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Perumusan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantaidan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu, informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada	Menyediakan informasi risiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana dan zona prioritas pembangunan.	Penyusunan kajian risiko bencana untuk berbagai jenis ancaman pada wilayah-wilayah rawan bencana	Tersedianya informasi kajian risiko bencana untuk berbagai jenis ancaman pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi.	- Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk melaksanakan kajian risiko bencana - Membuat Edaran gubernur kepada kabupaten/kota untuk menyusun Kajian Risiko Bencana untuk memenuhi SPM	-Penyusunan kajian risiko: bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi sesuai dengan prioritas bencana masing-masing kabupaten/kota -Penguatan arahan propinsi ke kabupaten/kota untuk penyusunan kajian risiko bencana
		Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman	Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah	- Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi	-Penyusunan kajian risiko: bencana banjir,

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan		bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan ke dalam RPJMD	kabupaten/kota dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan pada perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah daerah	dan dunia usaha untuk Menyusun perencanaan penanggulangan bencana - Edaran gubernur kepada kab/kota untuk Menyusun Rencana penanggulangan bencana, untuk memenuhi SPM	tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi sesuai dengan prioritas bencana masing-masing kabupaten/kota - Penguatan arahan propinsi ke kabupaten/kota untuk penyusunam kajian risiko bencana
		Penyediaan dokumen pendukung penanggulangan bencana dan operasi darurat bencana	Tersedianya informasi perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana	- Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa untuk menyusun perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana - Edaran gubernur kepada	Penyusunan rencana kontingensi bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
				kab/kota untuk Menyusun perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana	
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya air di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengurangi potensi ancaman terutama pada kawasan rawan bencana	Perbaiki kualitas lingkungan hutan pegunungan dan hutan pantai untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor dan abrasi pantai	Peningkatan kualitas dan luasan kawasan hijau pada wilayah pegunungan dan pantai pada wilayah rawan bencana longsor dan abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi program Sulsel Hijau bersama instansi terkait - Penghijauan pada Kawasan-kawasan rawan bencana - Penguatan regulasi untuk penghijauan di level komunitas 	Penghijauan, pembuatan sumur resapan di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai
		Perbaiki kualitas lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Peningkatan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Kolaborasi program dengan dinas PU, BBWS, dan instansi lainnya untuk meningkatkan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Pengerukan sungai dan pemanfaatan aliran sungai untuk pengurangan risiko bencana
	Menyebarkan informasi penanggulangan bencana dan	Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana diperoleh masyarakat dan menjadi panduan dalam	Peningkatan peran Kominfo dan media massa untuk penyebaran informasi bencana, baik di tingkat provinsi	Peningkatan publikasi upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	pengurangan risiko bencana pada masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal	komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal.	kegiatan dan aktivitas komunitas	maupun kabupaten/kota	bencana di wilayah Sulawesi Selatan
	Menyelenggarakan respon darurat bencana dan pemulihan bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Pernyataan status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Pemantauan sistem peringatan dini, pelaporan situasi bencana dan respon darurat bencana melibatkan multipihak secara partisipatif dan kolaboratif	Peningkatan kualitas dan waktu respon penanggulangan bencana melibatkan multipihak dan secara partisipatif dan kolaboratif
		Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana dan wilayah rawan	Penguatan peran PUTR & stakeholder yang berwenang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi berwawasan pengurangan risiko bencana	Pembangunan rumah hunian, jembatan adaptif ancaman bencana
Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan	Menyusun kerangka hukum dan menguatkan kelembagaan penanggulangan bencana dan kolaborasi	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan	Tersusunnya SOP mekanisme kerangka kerja bersama para pihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah	Penyusunan SOP kerangka kerja bersama para pihak melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama dalam penanggulangan bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan.	OPD dalam penanggulangan Bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	kabupaten/kota	rawan bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi secara partisipatif dan kolaboratif		
		Meninjau kembali peraturan daerah terkait penanggulangan bencana dan peraturan turunannya berdasarkan konteks perkembangan pembangunan	Peraturan Daerah Sulawesi Selatan terkait penanggulangan bencana direview – disahkan dan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan sesuai dengan perkembangan pembangunan	- Koordinasi dengan Biro Hukum dan DPRD untuk revisi perda penanggulangan bencana - Penyusunan perda PB yang partisipatif mengedepankan kearifan lokal masyarakat di Sulawesi Selatan	Revisi peraturan daerah penanggulangan bencana Sulawesi selatan
		Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Anggaran kebencanaan dialokasikan sebesar 1% dari alokasi APBD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Pembuatan kerangka hukum prioritas anggaran 1% alokasi dari APBD untuk penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Kerangka hukum anggaran 1% untuk penanggulangan bencana
		Penyusunan kerangka hukum integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya kerangka hukum yang mengatur integrasi materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum lokal pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Penyusunan peraturan daerah terkait integrasi materi pengurangan risiko bencana dalam kurikulum lokal pendidikan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Peraturan daerah pendidikan aman bencana


Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah , baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.	Meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	- Peningkatan jumlah desa tangguh di wilayah rawan bencana Pemanfaatan dana desa untuk pengurangan risiko bencana	Pencanangan program desa tangguh bencana melalui dana desa
		Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) diselenggarakan di sekolah dasar pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	Pembentukan secretariat bersama SPAB tingkat provinsi dan kabupaten/kota Implementasi SPAB di sekolah-sekolah yang berada pada wilayah rawan bencana	Penguatan fungsi dinas pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum SPAB ke dalam pendidikan sekolah
	Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pembentukan forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum PRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan multielemen pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar, dunia usaha dan media massa	Pembentukan atau pembaharuan Forum PRB level provinsi dan level kabupaten/kota	- Pembentukan Forum PRB kabupaten - Pembaharuan Forum PRB provinsi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota	Sumber daya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi personil Lembaga penanggulangan bencana	Pelatihan penyelamatan air, pendataan korban bencana, pelatihan JITUPASNA, pelatihan kesiapsiagaan bencana, dll
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Peralatan pendukung PB, baik tanggap darurat dan transisi darurat pada lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi Meningkat	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas Pembangunan Gudang peralatan yang dipusatkan di beberapa region wilayah	Pengadaan peralatan pendukung penanganan bencana prioritas
	Meningkatkan peran para pihak termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang para pihak	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	Pengalokasian CSR dunia usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana, dan pendidikan aman bencana	Perhimpunan dunia usaha untuk pengurangan risiko bencana

BAB III: PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Secara teknis prosedur kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPB, Rencana Mitigasi, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi, Rencana Operasi (kedaruratan), dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, diselenggarakan dengan pembagian tata kelola dalam prabencana, saat bencana, dan pascabencana yang diterjemahkan dalam kerangka kerja. Adapun hierarki legislasi kebijakan tertuang dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5. Hierarki Legisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tindakan prinsip dan tindakan penanggulangan bencana sesuai dengan landasan operasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana. Pembagian peran dan pelaku dalam kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kerangka kerja	Prinsip	Tindakan
1	Pra Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi pihak 2. Keadilan dan kesetaraan 3. Profesionalisme 4. Kemandirian 5. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya 6. Tepat sasaran, efektif, dan efisien 7. Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Mitigasi 4. Kesiapsiagaan
2	Saat Darurat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten dan kota 2. Pemerintah dan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaga Darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaktifkan pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.

No	Kerangka kerja	Prinsip	Tindakan
		<p>daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan kota</p>	<p>b. Pelatihan siaga, simulasi, gladi teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (pencarian dan pertolongan, sosial, kesehatan, Prasarana dan pekerjaan umum).</p> <p>c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan</p> <p>d. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik</p> <p>e. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan</p> <p>f. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)</p> <p>g. Penyusunan rencana kontingensi (<i>contingency plan</i>)</p> <p>h. Mobilisasi sumber daya (personil dan peralatan)</p> <p>2. Tanggap Darurat</p> <p>a. Pengkajian secara cepat dan tepat kerusakan, kerugian, dan sumber daya.</p> <p>b. Penentuan status keadaan darurat bencana</p> <p>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana</p> <p>d. Pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>e. Perlindungan terhadap kelompok rentan</p> <p>f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.</p> <p>3. Transisi Darurat</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>b. Perlindungan kelompok rentan</p> <p>c. Perbaikan darurat</p>
3	Pascabencana	<p>1. Membangun partisipasi</p> <p>2. Mengedepankan koordinasi</p>	<p>1. Pengkajian kebutuhan pascabencana</p>

No	Kerangka kerja	Prinsip	Tindakan
		3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Menjaga kesinambungan 5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas 6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana 7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian 8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.	2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Pengalokasian sumber daya dan dana 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 5. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada Tahun 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multidimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan, serta Peraturan Daerah.

Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan *focal point* lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, *focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum, baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontingensi
3. Dana *On-call*
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional

Sumber: [Sistem Penanggulangan Bencana - BNPB](#)

3.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan isu strategis terlihat bahwa Sulawesi Selatan telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana. Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional, kedudukan RPB serta isu strategis daerah maka kebijakan penanggulangan bencana daerah diarahkan kepada Pencapaian **Efektivitas Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana**.

Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan program RPB Sulawesi Selatan juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat 3 (tiga) tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

3.4 Kerangka Kerja Prabencana

Pada tahap prabencana kerangka kerja yang dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perlu pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pemaduan kerja sama sektor dalam penanggulangan bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara partisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada. Berikut kerangka kerja prabencana yang harus dilakukan oleh stakeholder, OPD dan lembaga di wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 33. Kerangka Kerja Prabencana di Provinsi Sulawesi Selatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	Bappelitbangda	<ul style="list-style-type: none"> - Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan - Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana - Asistensi RPJMD kabupaten/kota untuk integrasi pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan kab/kota 	Akselerasi program dan kegiatan OPD
	BPBD Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KRB kab/kota dan RPB - Fasilitasi pembaharuan Forum PRB provinsi dan kabupaten/kota - Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi personil BPBD dan masyarakat luas - Penyiagaan peralatan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana dominan - Pendampingan kab/kota untuk perencanaan penanggulangan bencana prioritas - Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana - Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat bencana
	Dinas Kelautan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir, misalnya tsunami, abrasi, dan lain-lain - Menyusun rencana strategis mitigasi kawasan pesisir - Melaksanakan kegiatan mitigasi penghijauan pada kawasan pesisir dan kepulauan - Menyusun analisis kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana hidrometeorologi 	Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana Program PKPT
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman SOP standar <i>buffer stock</i>/cadangan logistik kebutuhan dasar - Peningkatan kapasitas TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah - Pelatihan <i>Shelter</i> 	<ul style="list-style-type: none"> kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum. - Fasilitasi kebutuhan evakuasi - Penyiagaan TAGANA pada wilayah rawan dan potensi bencana - TMS (Tagana masuk Sekolah) dan KSB (Kawasan Siaga Bencana)
	Dinas PUTR	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan jalur evakuasi - Menyiapkan alat berat
	Dinas Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan hunian aman - Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan barak pengungsian - Menyiapkan fasilitas hunian darurat
	Dinas TPHP (Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian)?	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana - Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan - Menyiapkan lumbung pangan
	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana - Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana - Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana - Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) - Peningkatan kapasitas guru dan aparat sekolah untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah - Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		kesiapsiagaan bencana - Memasang rambu-rambu bencana di sekolah-sekolah rawan bencana	
	Dinas Perhubungan	- Pendataan daerah rawan kecelakaan - Pemetaan pelabuhan penyeberangan	- Pengadaan dan pemetaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan - Pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan
	Dinas Kesehatan	- Pemetaan kapasitas kabupaten/kota - Peningkatan kapasitas - Workshop - Simulasi	- pemetaan potensi bencana - Pemetaan kapasitas kabupaten/kota - Pembuatan rencana kontingensi - Simulasi rencana kontingensi - Pembentukan Tim Rapid Health Assessment (RHA) - Pemantauan kejadian bencana
	Rumah Sakit dan Puskesmas	- Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>) - Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	- Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya - Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Kominfo	- Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	- Menyiapkan peralatan dan perangkat penyebarluasan informasi peringatan dini
	Satpol PP dan Damkar	- Penegakkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman - Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	- Kesiapsiagaan personil dan peralatan - Korban Bencana yang tertangani
	Dinas Pengelolaan	- Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan	- Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Lingkungan Hidup (DPLH)	limbah rumah tangga - Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)	
	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan	- Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana. - Menyusun rencana evakuasi di objek wisata	- N/A
	Kesbangpol	- Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial - Pemetaan daerah rawan konflik	- N/A
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Penyediaan informasi dan peta bencana geologi - Penyediaan informasi dan data gerakan tanah di wilayah Sulawesi Selatan - Penyediaan peralatan pendeteksi bencana tanah longsor	- N/A
- Organisasi/Lembaga Vertikal			
	BMKG	- Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi, geologi dan lainnya - Penyebarluasan informasi iklim - Pembentukan sekolah lapang iklim di wilayah rawan bencana dan perubahan iklim - Zonasi area aman serta kordinasi dengan stakeholder terkait	- Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi dan geologi - Zonasi area rentan serta memasang alat pemantau, koordinasi, rambu evakuasi, dan sosialisasi
	TNI	- Sosialisasi kerawanan/risiko bencana - Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	- Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
	POLRI	- Sosialisasi kerawanan/risiko bencana - Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	- Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
	Badan Pencarian dan	- Siaga daraurat 24 Jam - Pelatihan masyarakat untuk	- Penyiagaan tim pencarian dan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> pencarian dan pertolongan - Sosialisasi <i>emergency call</i> - Peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan - Koordinasi dengan pihak lain terkait untuk mencapai sinergitas saat terjadi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> pertolongan di pos pencarian dan pertolongan pada wilayah rawan bencana - Pelatihan terkait ancaman dan cara penanganan kepada masyarakat yang berpotensi terhadap bencana
	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan, dan pembangunan konstruksi bangunan aman - Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan barak pengungsian
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan survei daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah daerah masing masing 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan di wilayah Daerah Aliran Sungai: - DAS Saddang - DAS Walanae - DAS Cenranae - DAS Jeneberang
Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> -PMI -Pramuka -Organisasi Radio Indonesia (ORARI) -Lembaga kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana - Pelatihan relawan penanggulangan bencana - Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana - Pengadaan sarana komunikasi radio - Peningkatan kapasitas personil ORARI 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana . - Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik - Mendirikan posko siaga bencana
Lembaga usaha	PT. Vale, PT. Kalla, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja - Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana - Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan - Penyediaan sarana dan prasarana bagi pengungsi

3.5 Kerangka Kerja Saat Bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Berikut peran stakeholder & OPD dalam situasi tanggap bencana sebagai berikut:

Tabel 34. Kerangka Kerja Saat Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURATPEMULIHAN
OPD	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penanganan kedaruratan bencana - Pemantauan informasi kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis lingkup bencana - Analisis jumlah korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kebutuhan pascabencana - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan barak pengungsian (shelter) - Menyiapkan logistik dan dapur umum - Asesmen kebutuhan dasar korban - Pemenuhan kebutuhan dasar korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian posko - Mengelola barak penampungan (shelter) - Mengelola logistik dan dapur umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan penyintas - Pendampingan pemulihan psikososial penyintas - Pembangunan Huntera (Hunian sementara)
	Dinas PUTR	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana	Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Permukiman dan	N/A	Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	Perumahan			
	PDAM	N/A	Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	Penyiapan petugas, peralatan, dan obat-obatan	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan bencana - Pembentukan Rapid Health Assesment (RHA) - Tim Kesehatan - Kluster kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Kesehatan - Pemebentukan Posko Kesehatan di lokasi bencana - Kluster Kesehatan - Pelayanan emergency - Sistem rujukan, sistem informasi - Pencatatan dan pelaporan 	Pemeriksaan kesehatan di lokasi pengungsian RHA pascabencana
	Dinas Pendidikan	Penyiapan layanan pendidikan darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi sekolah yang terkena dampak bencana - Mengidentifikasi kerusakan sekolah akibat bencana 	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan peralatan komunikasi - Informasi Komunikasi dan Edukasi (Media) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jaringan telekomunikasi 	N/A
	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim tugas di jalan dan dermaga - Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, dan distribusi logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi tim ke lokasi bencana - Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu - Menyediakan sarana kendaraan angkutan korban bencana ke 	Pemasangan rambu sementara atau pengalihan arah lalu lintas

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
			lokasi pengungsian	
	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar)	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakkan trantibum - Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan permukiman - Satuan tugas lintas bidang Satuan Perlindungan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah - Melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana - Pemadaman kebakaran - Penanganan korban bencana dan pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan aset pemerintah - Penegakan hukum - Korban Bencana yang tertangani
Instansi Vertikal	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan unit siaga - Pengumpulan potensi SAR yang siap bergerak ke lokasi bencana - Penyiapan peralatan yang dibutuhkan sesuai jenis bencana - Pemetaan dan mobilisasi/ akses yang akan dilalui ke lokasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat - Koordinasi terkait data jumlah korban bencana - Mengerahkan tim ke lokasi bencana 	Dukungan peralatan
	TNI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan aset penghidupan korban bencana - Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat 	Pemulihan keamanan dan ketertiban

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	POLRI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan armada/angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan - Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan aset - Penghidupan korban bencana - Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat 	Pemulihan keamanan dan ketertiban
	BMKG	Menyebarkan informasi melalui Early Warning System (EWS)	Desimiasi data	Pemuktahiran data
	PLN	Sosialisasi informasi, komunikasi, dan edukasi (Media)	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jaringan listrik - Penyediaan energi listrik cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jaringan listrik - Penyediaan energi listrik cadangan
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	Penyediaan eskavator, speedboat, pelampung, karung, brojong, dan truk	Mobilisasi peralatan berat	Pekerjaan normalisasi pada DAS
	Badan Pertanahan Nasional	N/A	N/A	Identifikasi dan regulasi relokasi lahan hunian tetap pascabencana
	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	N/A	Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara
Organisasi Masyarakat dan Lembaga Usaha	PMI, Bank Sulselbar, Pramuka, LSM, Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Terkait Bencana - Penyiapan peralatan dan petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen - Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat - Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi - Pelayanan kesehatan - Pelayanan psikososial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi - Pelayanan kesehatan - Pelayanan psikososial - Melakukan pelatihan/kursus kepada masyarakat

*NA : Not Applicable / Tidak Diterapkan

3.6 Kerangka Kerja Pascabencana

Kerangka kerja pada fase pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya. Berikut peran stakeholder & OPD pada situasi pascabencana:

Tabel 35. Kerangka Kerja Pascabencana di Provinsi Sulawesi Selatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	Bappelitbangda	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Review perencanaan pembangunan 	N/A
	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi - Pemulihan sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi - Peningkatan sosial dan ekonomi
	Dinas Perhubungan	Pemulihan pelayanan transportasi umum	Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Dinas PUTR	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan lingkungan daerah bencana - Perbaikan sarana dan prasarana umum 	Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, dan prasarana transportasi
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pembangunan hunian sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan hunian - Pembangunan hunian tetap
	Dinas Ketahanan Pangan	Perbaikan sarana pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan - Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan sarana pendidikan - Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak
Dinas Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan - Pemulihan Kesehatan - Perawatan dan rujukan 	Pembangunan pusat layanan kesehatan
Dinas Perikanan dan Kelautan		<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Mangrove di daerah pesisir - Rehabilitasi ekosistem laut 	Membangun Tambatan Perahu

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Satpol PP dan Damkar	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan keamanan dan ketertiban umum - Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan 	Presentase data korban bencana
	Dinas Pariwisata	Perbaikan infrastruktur pariwisata.	Perbaikan infrastruktur pariwisata
	Dinas Sosial	Layanan Dukungan Psikososial (LDP)	Bantuan isian hunian tetap
	TNI/POLRI	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kerawanan/risiko bencana - Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah - Penyiapan personil dan peralatan
Organisasi/Lembaga Vertikal	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaruan area kerentanan - Analisis peluang kejadian 	Asesmen kelayakan
	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	Rehabilitasi Sungai Rongkong, Sungai Masamba, Sungai Radda, Sungai Lamasi, DAS Salongko, DAS Kanang, DAS Mammi, DAS Karo, DAS Malenggang, DAS Bua, DAS, DAS Punangi, DAS Latuppa, DAS Botting, DAS Battang, DAS Pompengan, DAS Amasanga, dan DAS Letekang	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan pemasangan bronjol - Pemasangan geositetis - Perbaikan alur sungai - Perbaikan tanggul
Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan		N/A	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitas Rumah terkena dampak bencana - Persiapan Rumah Sementara
Organisasi kemasyarakatan	PMI Pramuka Lembaga kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan perekonomian masyarakat - Penyediaan hunian sementara - Pembangunan Posko - Melakukan PSP 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perekonomian - Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan BUMN/BUMD	PT. KALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan perekonomian masyarakat - Penyediaan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perekonomian - Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

3.7 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, adalah orang perseorangan,

lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan, baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Berikut mekanisme pendanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi selatan:

A. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

1. Penggunaan Dana PraBencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi kegiatan (1) fasilitasi penyusunan RPB, (2) pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan danannya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan, dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini, antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan

bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
- b. Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. BNPB atau BPBD yang sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
- d. Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD.
- e. Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan ditetapkan oleh gubernur.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- e. Kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Kebutuhan pangandan sandang;
- f. Pelayanan kesehatan;
- g. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku *mutatis mutandis* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008.

3. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, meliputi:

- a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1)perbaikan lingkungan daerah bencana, (2)perbaikan sarana dan prasarana umum, (3)pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4)pemulihan sosial psikologis, (5)Pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7)pemulihan sosial ekonomi budaya, (8)pemulihan keamanan dan ketertiban, (9)pemulihan fungsi pemerintahan, dan/atau (10)pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Kegiatan Rekonstruksi, meliputi: (1)pembangunan kembali sarana dan prasarana, (2)pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3)membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4)penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4)partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat, (5)peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6)peningkatan fungsi pelayanan publik, dan/atau (7)peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- c. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPB disusun berdasarkan nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Sulawesi Selatan, dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah. Karakter Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- *Resopa temmangingnginamalomo naletei pemmase dewata;*
Bermakna upaya penanggulangan bencana akan berhasil melalui kerja keras yang diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- *Sipakatau,*
Bermakna menjalin kerjasama dengan prinsip saling menghargai;
- *Siri Napacce*
Bermakna kebhinekaan untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana; dan
- *Assamaturuseng (Passamaturukang)*
Bermakna syarat-syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang berbasis kepada kesepakatan dan kebersamaan yang merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat dan sebagai basis dalam menjaga keserasian dan keselarasan kehidupan manusia dan alam lingkungannya.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut dan isu strategis kebencanaan di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian melahirkan tujuan dan sasaran dalam penyusunan RPB Sulawesi Selatan, yaitu:

Tabel 36. Tujuan dan Sasaran RPB Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2025

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
<p>Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi yang disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai dan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu, informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan</p>	<p>Menyediakan informasi risiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana dan zona prioritas pembangunan.</p>	<p>Penyusunan KRB untuk berbagai jenis ancaman pada wilayah-wilayah rawan bencana</p>	<p>Tersedianya informasi KRB untuk berbagai jenis ancaman pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi</p>
		<p>Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam RPJMD</p>	<p>Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan pada wilayah kabupaten/kota dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan pada RPJMD</p>
		<p>Penyediaan dokumen pendukung penanggulangan bencana dan operasi darurat bencana</p>	<p>Tersedianya informasi perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana</p>
	<p>Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya air di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengurangi potensi ancaman terutama pada kawasan rawan bencana</p>	<p>Perbaiki kualitas lingkungan hutan pegunungan dan hutan pantai untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor dan abrasi pantai</p>	<p>Peningkatan kualitas dan luasan kawasan hijau pada wilayah pegunungan dan pantai pada wilayah rawan bencana tanah longsor dan abrasi pantai</p>
		<p>Perbaiki kualitas lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir</p>	<p>Peningkatan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang</p>

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
	<p>Menyebarkan informasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi kearifan lokal</p> <p>Menyelenggarakan respon darurat bencana dan pemulihan bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana</p>	<p>Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal</p> <p>Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana</p> <p>Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana</p>	<p>Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana diperoleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas</p> <p>Pernyataan status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi</p> <p>Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana dan wilayah rawan</p>
<p>Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan</p>	<p>Menyusun kerangka hukum dan menguatkan kelembagaan penanggulangan dan kolaborasi OPD dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Meninjau kembali peraturan daerah terkait penanggulangan bencana dan peraturan turunannya berdasarkan konteks perkembangan pembangunan</p>	<p>Tersusunnya SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah rawan bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi secara partisipatif dan kolaboratif</p> <p>Peraturan Daerah Sulawesi Selatan terkait penanggulangan bencana ditinjau kembali – disahkan dan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan</p>

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
			sesuai dengan perkembangan pembangunan
		Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Anggaran kebencanaan teralokasi sebesar 1% dari alokasi APBD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota
		Penyusunan kerangka hukum integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya kerangka hukum yang mengatur integrasi materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum lokal pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas	Meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi.
		Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) diselenggarakan di sekolah dasar pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
	Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pembentukan Forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum PRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan multielemen pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar dunia usaha dan media massa
	Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Sumber daya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Peralatan pendukung penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat pada lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi meningkat.
	Meningkatkan peran para pihak termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Strategi penanggulangan bencana dalam RPB Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025 disusun untuk memudahkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana. Adapun strategi-strategi yang dapat ditempuh dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 36. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi yang disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai dan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu, informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada ancaman	Menyediakan informasi risiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana dan zona prioritas pembangunan.	Penyusunan KRB untuk berbagai jenis ancaman pada wilayah-wilayah rawan bencana	Tersedianya informasi KRB untuk berbagai jenis ancaman pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan media untuk melaksanakan KRB - Membuat edaran Gubernur kepada kabupaten/kota untuk menyusun KRB untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KRB banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi sesuai prioritas bencana - Penguatan arahan dari provinsi ke kabupaten/kota untuk penyusunan KRB
		Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan	Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan pada wilayah kabupaten/kota dengan ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan media untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana - Edaran Gubernur kepada kabupaten/kota untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan KRB banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi sesuai prioritas bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan		kedalam RPJMD	bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan dintegrasikan pada RPJMD	menyusun RPB untuk memenuhi SPM	- Penguatan arahan dari provinsi ke kabupaten/kota untuk penyusunan KRB
		Penyediaan dokumen pendukung penanggulangan bencana dan operasi darurat bencana	Tersedianya informasi perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan kabupaten/kota dan pelibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan media untuk menyusun perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana - Membuat edaran Gubernur kepada kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana 	Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Renkon)
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber	Perbaiki kualitas lingkungan hutan	Peningkatan kualitas dan luasan kawasan	- Kolaborasi program Sulsel Hijau bersama instansi terkait	Penghijuan dan pembuatan sumur

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	daya air di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengurangi potensi ancaman terutama pada kawasan rawan bencana	pegunungan dan hutan pantai untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor dan abrasi pantai	hijau pada wilayah pegunungan dan pantai pada wilayah rawan bencana tanah longsor dan abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan pada kawasan rawan bencana - Penguatan regulasi untuk penghijauan di level komunitas 	resapan di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan abrasi
		Perbaiki kualitas lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Peningkatan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Kolaborasi program dengan Dinas PUTR, BBWS, dan instansi lainnya untuk meningkatkan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang	Pengerukan sungai dan pemanfaatan aliran sungai untuk pengurangan risiko bencana
	Menyebarkan informasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi kearifan lokal	Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana diperoleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas	Peningkatan peran Kominfo dan media massa untuk penyebaran informasi bencana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Peningkatan publikasi upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Sulawesi Selatan
	Menyelenggarakan respon darurat bencana	Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat,	Pernyataan status siaga darurat,	Pemantauan sistem peringatan dini, pelaporan situasi bencana	Peningkatan kualitas dan waktu respon

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	dan pemulihan bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	tanggap darurat, dan transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi	dan respon darurat bencana melibatkan multipihak dan kolaboratif	penanggulangan bencana melibatkan multipihak dan kolaboratif
		Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana dan wilayah rawan	Penguatan peran PUTR dan stakeholder yang berwenang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berwawasan pengurangan risiko bencana	Pembangunan rumah hunian, jembatan adaptif ancaman bencana
Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan	Menyusun kerangka hukum dan menguatkan kelembagaan penanggulangan dan kolaborasi OPD dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Tersusunnya SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah rawan bencana dan pusat	Penyusunan SOP kerangka kerja bersama parapihak melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama dalam penanggulangan bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan			pertumbuhan ekonomi secara partisipatif dan kolaboratif		
		Meninjau kembali peraturan daerah terkait penanggulangan bencana dan peraturan turunannya berdasarkan konteks perkembangan pembangunan	Peraturan Daerah Sulawesi Selatan terkait penanggulangan bencana ditinjau kembali – disahkan dan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan sesuai dengan perkembangan pembangunan	- Koordinasi dengan Biro Hukum dan DPRD untuk revisi perda penanggulangan bencana - Penyusunan perda penanggulangan bencana yang partisipatif mengedepankan kearifan lokal masyarakat di Sulawesi Selatan	Revisi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan
		Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Anggaran kebencanaan teralokasi sebesar 1% dari alokasi APBD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Pembuatan kerangka hukum prioritas anggaran 1% alokasi dari APBD untuk penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Kerangka hukum anggaran 1% untuk penanggulangan bencana
		Penyusunan kerangka hukum integrasi	Adanya kerangka hukum yang	Penyusunan peraturan daerah terkait integrasi materi	Peraturan Daerah Pendidikan Aman

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	mengatur integrasi materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum lokal pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	pengurangan risiko bencana dalam kurikulum lokal pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	Bencana
Kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas	Meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah desa tangguh di wilayah rawan bencana - Pemanfaatan dana desa untuk pengurangan risiko bencana 	Pencanangan program desa tangguh bencana melalui dana desa
		Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) diselenggarakan di sekolah dasar pada wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan sekretariat bersama SPAB tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Implementasi SPAB di sekolah-sekolah yang berada pada wilayah rawan bencana 	Penguatan fungsi Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum SPAB ke dalam pendidikan sekolah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
			kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi		
	Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pembentukan Forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum PRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan multielemen pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar dunia usaha dan media massa	Pembentukan atau pembaharuan Forum PRB level provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Forum PRB kabupaten/kota - Pembaharuan Forum PRB Provinsi Sulawesi Selatan
	Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Sumber daya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas	Pelatihan penanggulangan bencana bagi personil lembaga penanggulangan bencana	Pelatihan penyelamatan air, pendataan korban bencana, pelatihan Kaji Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma), pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan pelatihan lainnya

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Peralatan pendukung penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat pada lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi meningkat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas - Pembangunan gudang peralatan yang dipusatkan di beberapa region wilayah 	Pengadaan peralatan pendukung penanganan bencana prioritas
	Meningkatkan peran para pihak termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	Pengalokasian CSR (<i>Corporate Social Responsibilities</i>) dunia usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana, dan pendidikan aman bencana	Perhimpunan dunia usaha untuk pengurangan risiko bencana

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus kegiatan yang disusun berdasarkan KRB daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), dan pembelajaran dari daerah lain, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan program RPB Sulawesi Selatan juga harus disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan pada periode 2021-2025 di Provinsi Sulawesi Selatan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 38. Program Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Penyusunan KRB untuk berbagai jenis ancaman pada wilayah-wilayah rawan bencana	Tersedianya informasi KRB untuk berbagai jenis ancaman pada kabupaten/kota yang memiliki potensi ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal
Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam RPJMD	Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan pada wilayah kabupaten/kota dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan pada RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal - Jumlah aparatur yang terlibat dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
Penyediaan dokumen pendukung penanggulangan bencana dan operasi darurat bencana	Tersedianya informasi perencanaan kontingensi, perencanaan operasi darurat bencana, dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah rawan bencana	Penyusunan Rencana Kontingensi bencana Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang tinggi dan abrasi (rencana prioritas kah?)	Jumlah dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal
Perbaikan kualitas lingkungan hutan pegunungan dan hutan pantai untuk	Peningkatan kualitas dan luasan kawasan hijau pada wilayah pegunungan dan pantai	Rehabilitasi hutan pantai wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Luasan lahan pesisir (ha) yang direhabilitasi untuk pencegahan abrasi pantai dan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
mengurangi potensi ancaman tanah longsor dan abrasi pantai	pada wilayah rawan bencana tanah longsor dan abrasi pantai		gelombang tinggi
Perbaiki kualitas lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Peningkatan kualitas normal sungai, rawa, dan daerah resapan air pada wilayah dataran rendah atau wilayah rawan bencana banjir dan banjir bandang		
Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal	Informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana diperoleh oleh masyarakat dan menjadi panduan dalam kegiatan dan aktivitas komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten/Kota dan instansi lintas sektoral yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana - Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan
Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Pernyataan status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat untuk jenis bencana dengan dampak tinggi pada wilayah rawan dan pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan <i>Early Warning System</i> (EWS) - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Respon kejadian bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya EWS yang disebarluaskan kepada masyarakat - Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan darurat bencana - Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia dan tersalurkan - Jumlah aparatur yang terlibat dalam koordinasi perencanaan, inventarisasi, dan distribusi logistik dan peralatan
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada	Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
seluruh wilayah terdampak bencana	bencana dan wilayah rawan	Pascabencana Provinsi - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Propinsi	- Jumlah pemerintah kab/kota yang dimonitoring, dievaluasi, dan telah menerima dana hibah - Tersalurnya bantuan benih kepada masyarakat
Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Tersusunnya SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah rawan bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi secara partisipatif dan kolaboratif	- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi	- Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana daerah yang tersedia - Jumlah pemerintah kab/kota yang dibina terkait Penanggulangan Bencana
Meninjau kembali peraturan daerah terkait penanggulangan bencana dan peraturan turunannya berdasarkan konteks perkembangan pembangunan	Peraturan Daerah Sulawesi Selatan terkait penanggulangan bencana ditinjau kembali – disahkan dan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan sesuai dengan perkembangan pembangunan	Review PERDA Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan	PERDA PB berhasil direview secara partisipatif melibatkan berbagai stakeholder
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Anggaran kebencanaan teralokasi sebesar 1% dari alokasi APBD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Alokasi anggaran penanggulangan bencana 1% dari APBD	Teralokasi anggaran penanggulangan bencana atau BTT sebesar 1% dari APBD
Penyusunan kerangka hukum integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya kerangka hukum yang mengatur integrasi materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum lokal pendidikan tingkat provinsi dan	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	10 sekolah aman bencana pada kawasan rawan bencana

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
	kabupaten/kota		
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	Desa/ Kelurahan Tangguh bencana	50 Desa Tangguh bencana tersebar di kab/kota
Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) diselenggarakan di sekolah dasar pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	10 sekolah aman bencana pada Kawasan Rawan Bencana
Pembentukan Forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Terbentuknya Forum PRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan multielemen pemerintah, masyarakat, akademisi atau pakar dunia usaha dan media massa	Pembaharuan Forum PRB provinsi dan pembentukan forum PRB kabupaten/kota	Jumlah peserta Forum PRB
Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota	Sumber daya manusia pada organisasi penyelenggara penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana meningkat baik dari aspek personil maupun kapasitas	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pengembangan kapasitas TRC
Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Peralatan pendukung penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat pada lembaga penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
	meningkat.		
<p>Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak</p>	<p>Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi</p>		

BAB V: RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana aksi daerah, selanjutnya disebut RAD, merupakan penjabaran teknis rencana penanggulangan bencana (RPB) selama periode 5 tahun. Rencana aksi memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2025

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase ketersediaan sistem peringatan dini bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	2022	1 dokumen	590.000.000	Sulsel	BPBD	
						2021	200 org	520.893.000	Sulsel	BPBD	
						2022	200 org	528.706.395	Sulsel	BPBD	
						2023	200 org	536.636.991	Sulsel	BPBD	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase aparaturnya yang mengikuti pelatihan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan	2021	1 dokumen	674.145.000	Sulsel	BPBD	

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
terhadap Bencana	terhadap Bencana	kebencanaan			n Bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal						
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Jumlah aparatur yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2021	200 org	515.680.000	Sulsel	BPBD	
						2022	200 org	523.415.200	Sulsel	BPBD	
						2023	200 org	531.266.428	Sulsel	BPBD	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jenis Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia	2021	6 jenis	955.000.000	Sulsel	BPBD	
						2022	8 Jenis	969.325.000	Sulsel	BPBD	
						2023	10 jenis	983.864.875	Sulsel	BPBD	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pengembangan kapasitas TRC	2021	200 org	497.286.000	Sulsel	BPBD	
						2022	200 org	504.745.290	Sulsel	BPBD	
						2023	200 org	512.316.469	Sulsel	BPBD	

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi			
			Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun sampai dengan dinyatakan sah / legal	2022	1 dokumen	650.000.000	Sulsel	BPBD				
						2023	1 dokumen	659.750.000	Sulsel	BPBD				
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan darurat bencana	2021	200 org	638415000	Sulsel	BPBD				
						2022	200 org	647.991.225	Sulsel	BPBD				
						2023	200 org	657.711.093	Sulsel	BPBD				
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia dan tersalurkan - Jumlah aparatur yang ikut koordinasi perencanaan	2021	8.700 Paket 200 Orang	2.711.172.000	Sulsel	BPBD	
			2022	8.700 Paket 200 Orang	2.751.839.580				Sulsel	BPBD				
			2023	8.700	2.793.117.174				Sulsel	BPBD				

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
					, inventarisasi, dan distribusi logistik dan peralatan		Paket 200 Orang				
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data bencana kabupaten/kota	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana daerah yang tersedia	2022	1 dokumen	300.000	Sulsel	BPBD	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah aparatur yang terlibat dalam penguatan kelembagaan bencana daerah	2021	100 org	531.954.000	Sulsel	BPBD	
						2022	100 org	539.933.310	Sulsel	BPBD	
						2023	100 org	548.032.310	Sulsel	BPBD	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi sistem informasi kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	2022	1 Aplikasi	200.000.000			
						2023	1 aplikasi	203.000.000			
Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah pemerintah	2022	8 Kab/Kota	250.000.000						

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
			Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	kab/kota yang dibina terkait penanggulangan bencana	2023	8 Kab/Kota	253.750.000			
Sosialisasi pemasangan alat zonasi kerentanan			Sekolah lapang iklim		Peningkatan pemahaman masyarakat untuk perubahan iklim	2022	1 sekolah	200.000.000	Mksr	BMKG	Masyarakat
			Pengelolaan Data dan Informasi			2022		100.000.000	MKS	BMKG	
			Pembuatan Peta Kerentanan			2022		100.000.000	MKS	BMKG	
Saat bencana Sirine <i>early warning system</i> jalur evakuasi		Pengurangan dampak bencana terhadap masyarakat	Pembuatan <i>Early Warning System</i>		Adanya EWS yang disebarluaskan kepada masyarakat	2022		100.000.000	Sulsel	BMKG	
			Pembuatan Peta Evakuasi Bencana			2023		100.000.000	Sulsel	BMKG	
Pascabencana		<i>Assessment</i>	Hasil Kelayakan			2022		50.000.000	Sulsel	BMKG	

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
analisis Zonasi Update PGA		lokasi									
Penyediaan dan Pengelolaan sarana Pertanian		Adanya jumlah benih yang diserahkan kepada masyarakat	Pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bbit hortikultura		Tersalurnya bantuan benih kepada masyarakat	2021-2025	25 Komoditas	250.000.000	Kab/kota	TPH. BUN	DPRD Pemprov
Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Adanya sejumlah cadangan pangan setara beras untuk penanggulangan krisis	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Propinsi		Jumlah cadangan pangan pemerintah setara benih	2021-2025	5 ton		Sulsel	Dinas Ketahanan Pangan	DPRD
Pengelolaan krisis kesehatan	Dukungan provinsi dalam penguatan manajemen bidang kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan krisis kesehatan	Pembentukan dan peningkatan kapasitas			2021-2025	2	300.000.000	MKS	Dinas Kesehatan	Swasta Perguruan tinggi
		Jumlah Kabupaten Kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya	Pemantauan kejadian bencana			2021-2025	12	216.000.000	Mksr	Dinas Kesehatan	Swasta Perguruan tinggi

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Target Tiap Tahun	Pagu (Tiap Tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontribusi
		penanggulangan krisis									
		Adanya data kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Asistensi peta respon		1 peta respon bencana	2021-2025	4	180.000.000	24 kab/kota	Dinas Kesehatan	Swasta Perguruan tinggi
		Pemetaan risiko bencana kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Superivisi Suportif 24 kab/kota		24 Kab/Kota di Supervsi dalam penanganan krisis	2021-2025	24	100.000.000	24 kab/kota	Dinas Kesehatan	Swasta Perguruan tinggi
			Respon kejadian bencana		Adanya respon bencana di 24 kab/kota	2021-2025	25	525.000.000	24 kab/kota	Dinas Kesehatan	Swasta Perguruan tinggi
Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi			Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah kawasan yang direhabilitasi	2020-2025	1000 Ha		15 Kab/kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Swasta Perguruan tinggi

BAB VI: PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pengarusutamaan penanggulangan bencana merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. RPB Sulawesi Selatan yang disusun untuk rentang periode 2021-2025 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga terbangun dan terlestariannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pembangunan, perubahan lingkungan, dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana. RAD ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program kegiatan agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

6.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB Provinsi Sulawesi Selatan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- 1) Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
- 2) Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- 3) Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas, dan keberlanjutan dari pelaksanaan

suatu rencana program/kegiatan. Pemantauan pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan pemantauan juga dapat melibatkan masyarakat (misalnya melalui Forum PRB di kabupaten/kota), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Pemantauan dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPB Sulawesi Selatan.

Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam RPB Sulawesi Selatan diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif, dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Tabel 40. Format Pemantauan dan Evaluasi

KEGIATAN	ALOKASI	SASARAN (TARGET)	PENCAPAIAN (REALISASI)	SUMBER PENDANAAN		Keterangan (tindak lanjut)
				APBD	Lain-lain	

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Disamping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPB Sulawesi Selatan, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan.

Sebagaimana pemantauan, evaluasi pelaksanaan RPB Sulawesi Selatan juga dilaksanakan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

6.2 Pelaporan

Pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

BAB VII: PENUTUP

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat.

Penyusunan RPB Sulawesi Selatan melibatkan lintas sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk peraturan gubernur yang akan mengikat stakeholders kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan. RPB Sulawesi Selatan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan yang akan disinkronisasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerahnya. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyusun RPB yang berpedoman pada RPB Sulawesi Selatan, RPJMD kabupaten/kota, serta dokumen perencanaan lainnya demi terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

**Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2025**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
Wilayah Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana tinggi yang disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah	Menyediakan informasi risiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah-wilayah rawan bencana dan zona prioritas pembangunan.	Penyusunan KRB untuk berbagai jenis ancaman pada wilayah-wilayah rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	- Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi -	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	- Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal			-	-	-	- BPBD	- SULSEL	-
Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai dan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Selain itu,		Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	- Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal	- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Pengendalian Operasi dan	- Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /legal	-	-	-	-	-	- BPBD	- SULSEL	-	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan		pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam RPJMD		- Jumlah aparaturnya yang terlibat dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	- Jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana - Jenis Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia - Jumlah aparaturnya yang ikut pengembangan kapasitas TRC									
		Penyediaan dokumen pendukung penanganan bencana dan operasi darurat	Penyusunan Rencana Kontingensi bencana Banjir, tanah longsor, gempa bumi	Jumlah dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun sampai	Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun sampai						BPBD	SULSEL		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
		bencana		dengan dinyatakan sah/legal		dengan dinyatakan sah / legal									
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya air di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengurangi potensi ancaman terutama pada kawasan rawan	Perbaikan kualitas lingkungan hutan pegunungan dan hutan pantai untuk mengurangi potensi ancaman tanah longsor dan abrasi pantai	Rehabilitasi hutan pantai wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Luasan lahan pesisir (ha) yang direhabilitasi untuk pencegahan abrasi pantai dan gelombang tinggi	Sosialisai Pencegahan abrasi pantai dan gelombang tinggi	Sosialisai Pencegahan abrasi pantai dan gelombang tinggi						BPBD	SULSEL		
	bencana	Perbaikan kualitas lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Rehabilitasi lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Luasan lahan lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Sosialisai Pencegahan lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir	Sosialisai Pencegahan lingkungan sungai, rawa, dan daerah resapan air untuk mengurangi potensi ancaman banjir						BPBD	SULSEL		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
	Menyebarkan informasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi kearifan lokal	Penyebarluasan informasi kebencanaan dan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dan komunitas yang membutuhkan berdasarkan kearifan lokal	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	- Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten/Kot a dan instansi lintas sektoral yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana - Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	- Jumlah aparatur pemerintah Kabupaten/Kot a dan instansi lintas sektoral yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana - Jumlah aplikasi sistem informasi kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						BPBD	SULSEL	
	Menyelenggarakan respon darurat bencana dan pemulihan	Penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan	- Pembuatan <i>Early Warning System</i> (EWS) - Respon Cepat	- Adanya EWS yang disebarluaskan kepada	- Penguatan <i>Early Warning System</i> (EWS)	- Terlaksananya Sosialisasi penguatan <i>Early Warning</i>						BPBD	SULSEL		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
	bencana secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	transisi darurat secara tepat, efisien, berdaya dan berhasil guna pada seluruh wilayah terdampak bencana	Penanganan Darurat Bencana - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Respon kejadian bencana	masyarakat - Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan darurat bencana - Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia dan tersalurkan - Jumlah aparatur yang terlibat dalam koordinasi perencanaan, inventarisasi, dan	di setiap daerah - Penguatan aparatur penanganan darurat bencana - Penguatan simulasi logistic bencana - Penguatan aparatur penanganan darurat bencana dan simulasi logistic bencana	<i>System</i> -Terlaksananya pelatihan, simulasi secara berkala oleh multi stakeholder -Terlaksananya pelatihan, simulasi secara berkala oleh multi stakeholder Terlaksananya pelatihan, simulasi secara berkala oleh multi stakeholder									

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
				distribusi logistik dan peralatan											
		Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat, efisien, berdaya guna dan berhasil pada seluruh wilayah terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Penanganan Pascabencana Provinsi - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi - Jumlah pemerintah kab/kota yang dimonitoring, dievaluasi, dan telah menerima dana hibah - Tersalurnya bantuan benih kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana - Adanya Penguatan Kapasitas dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 						BPBD	SULSEL	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
						Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban secara berkala dan berkelanjutan									
Kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran OPD tingkat provinsi terhadap OPD tingkat kabupaten/kota terkait pengarusutamaan penanggulangan	Menyusun kerangka hukum dan menguatkan kelembagaan penanggulangan dan kolaborasi OPD dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Penyusunan SOP mekanisme kerangka kerja bersama parapihak dalam penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi	- Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana daerah yang tersedia - Jumlah pemerintah kab/kota yang dibina terkait Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya aturan tentang Penanggulangan Bencana Daerah	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						BPBD	SULSEL	
		Meninjau kembali peraturan	Review PERDA Penanggulangan Bencana	- PERDA PB berhasil direview	Review PERDA Penanggulangan Bencana	Adanya pembaharuan PERDA	Review PERDA Penanggulangan Bencana						BPBD	SULSEL	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI	
								2021	2022	2023	2024	2025				
n bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan		daerah terkait penanggulangan bencana dan peraturan turunannya berdasarkan konteks perkembangan pembangunan	Sulawesi Selatan	secara partisipatif melibatkan berbagai stakeholder	Sulawesi Selatan	Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan sesuai kondisi existing daerah serta mempertimbangkan perubahan variabel iklim	Sulawesi Selatan									
		Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Alokasi anggaran penanggulangan bencana 1% dari APBD	Teralokasi anggaran penanggulangan bencana atau BTT sebesar 1% dari APBD	Alokasi anggaran penanggulangan bencana 1% dari APBD	Adanya Alokasi anggaran penanggulangan bencana 1% dari APBD							BPBD	SULSEL		
		Penyusunan kerangka hukum integrasi	Satuan Pendidikan Aman Bencana	10 sekolah aman bencana pada kawasan	Peningkatan Kapasitas Sekolah pada	- Dilakukannya kegiatan pencegahan	- Penyelenggaraan Pemberdayaan						BPBD	SULSEL		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
		pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	(SPAB)	rawan bencana	kawasan rawan bencana	dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar - Adanya pendampingan sosialisasi serta implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD)	Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana								

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
						hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana Dilaksanakannya kegiatan/program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)									
Kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana	Desa/ Kelurahan Tangguh bencana	50 Desa Tangguh bencana tersebar di kab/kota	Peningkatan Kapasitas desa/ kelurahan pada kawasan rawan bencana	- Dilakukannya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap Desa/ Kelurahan	- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana						BPBD	SULSEL	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas		berdasarkan kearifan lokal				yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar - Adanya pendampingan sosialisasi serta implementasi kepada seluruh Desa/ Kelurahan pada kawasan rawan bencana									
		Penyelenggaraan pendidikan aman bencana bagi satuan pendidikan umum di level kabupaten/kota dan level terkecil lainnya	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	10 sekolah aman bencana pada kawasan rawan bencana	Peningkatan Kapasitas Sekolah pada kawasan rawan bencana	- Dilakukannya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana						BPBD	SULSEL	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
						yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar - Adanya pendampingan sosialisasi serta implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana Dilaksanakannya kegiatan/program Satuan									

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI	
								2021	2022	2023	2024	2025				
						Pendidikan Aman Bencana (SPAB)										
	Pengorganisasian masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pembentukan Forum PRB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bekerja sama dan terintegrasi untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana	Pembaharuan Forum PRB provinsi dan pembentukan forum PRB kabupaten/kota	Jumlah peserta Forum PRB	Pembentukan Forum RPB Provinsi dan Kabupaten Kota	- Penyusunan aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB Provinsi dan Kabupaten/ Kota - Pembentukan aturan lembaga dan kepengurusan Forum PRB	Penguatan Kelembagaan Bencana	-	-	-	-	-	BPBD	SULSEL	-	
	Meningkatkan kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penanggulangan bencana, baik di tingkat provinsi	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pengembangan kapasitas TRC	- Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur dalam penanggulangan bencana - Penyelenggaraan Latihan	- Adanya diklat dan pelatihan terkait penanggulangan bencana bagi aparatur daerah - Dilakukannya latihan (geladi)	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
		maupun di kabupaten/kota			Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)									
		Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas di tingkat provinsi dan level kabupaten/kota.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia	- Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta	- Dilakukannya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik yang tersinkronisasi dengan Rencana kontijensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana	-						BPBD	SULSEL	


Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
					Jaringan Penyediaan/ Distribusi Logistik	<p>prioritas di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya integrasi hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik dengan Dokumen Perencanaan Daerah - Adanya peningkatan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan - Dilakukannya pengadaan 									

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
						pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan secara transparan dan akuntabel - Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan kebutuhan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan - Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan,									


Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
						mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah									
	Meningkatkan peran para pihak termasuk dunia usaha untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana	Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan													

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	TAHUN					PELAKSA NA	LOKASI	POLA KONTRIBUTSI
								2021	2022	2023	2024	2025			
	berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	tupoksi dan wewenang parapihak													

PETA ANCAMAN BENCANA DI SULAWESI SELATAN




PETA BAHAYA CUACA EKSTREM PROVINSI SULAWESI SELATAN




<p>Legenda</p> <p>Wilayah, Muncipal, Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Desa Batas Kelurahan Batas Desa Batas Kelurahan <p>Jalan-jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Perkotaan <p>Migrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Daerah perantara Sungai Daerah Perkotaan <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipe-tipe Perumahan Semesta 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 1.000.000</p> <p>1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan</p> <p>© Peta Peta, Bahaya, Cuaca Ekstrem Daerah Sulawesi Selatan</p> <p>Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p> <p>Ditandatangani:</p> <p>Peterson Nugroho sebagai ketua dan sebagai Sekretaris</p> <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Petunjuk</p> <p>Peterson Nugroho sebagai ketua dan sebagai Sekretaris</p> <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Petunjuk</p> <p>Peterson Nugroho sebagai ketua dan sebagai Sekretaris</p> <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Petunjuk</p>	<p>Proyeksi Lokal:</p> <p>World Mercator</p> <p>Unit Data:</p> <p>Geografis: Interval Antar Grid 1 Derajat</p> <p>UTM: Zona 91 S Interval Antar Grid 100000 Meter</p> <p>Unit Database:</p> <p>100000</p> <p>Gambar Layer:</p> <p>Microsoft Office</p> <p>Referensi dan Publikasi:</p> <p>BNPB, 2008</p>	<p>Peta Dasar:</p> <p>Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 250.000, B10, 2008</p> <p>Bahan Administrasi:</p> <p>2015, 2015</p> <p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja (Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja (Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja (Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja (Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja (Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015) 	
<p>Indeks Bahaya Cuaca Ekstrem</p> <p>0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0</p> <p>Kurang Sedang Tinggi</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="982 1856 1136 1981"> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</p> <p>Jl. Pemuda Nomor 10, Makassar, Sulawesi Selatan</p> </td> <td data-bbox="1153 1856 1380 1981"> <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Jl. Jenderal G. S. Panikulang, Makassar, Sulawesi Selatan</p> </td> </tr> </table>			<p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</p> <p>Jl. Pemuda Nomor 10, Makassar, Sulawesi Selatan</p>	<p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Jl. Jenderal G. S. Panikulang, Makassar, Sulawesi Selatan</p>
<p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</p> <p>Jl. Pemuda Nomor 10, Makassar, Sulawesi Selatan</p>	<p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Jl. Jenderal G. S. Panikulang, Makassar, Sulawesi Selatan</p>				

PETA BAHAYA KEKERINGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN




<p>Legenda</p> <p>Suduta, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Suduta Provinsi Suduta Kabupaten/Kota Suduta Lainnya Bandara Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan A/N Jalan Klasidor Jalan Lokal Jalan Kantata A/B <p>Suduta Bahaya Kekeringan</p> <p>0.2 0.5 1.0</p> <p>Sangat Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis pantai Sungai Darat-titik <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Sudut A/B Persegi Sudut Sudut A/B 	<p>Petunjuk Letak Peta</p> <p>Skala 1 : 1.200.000 pada standar A1 1 cm di peta sama dengan 12 km di lapangan</p> <p>© Peta, Peta, Selaya, Keringan © Baku, Tahun 2017</p> <p>Metodeologi dan Zona Risiko Bencana Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (SNBP)</p> <p>Disclaimer Peta ini dibuat di atas data yang ada dan dalam kemampuan Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Peta ini dibuat untuk keperluan teknis administratif dan bukan pengganti sistem data yang ada. Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang ada di lapangan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan data yang ada di lapangan.</p>	<p>Proyeksi Lokal : WGS 1984 Mercator</p> <p>Unit Data : Geografis: Interval Antar Grid 1 Derajat UTM: Zona 51 R Interval Antar Grid 100000 Meter</p> <p>Unit Datum : WGS 84</p> <p>Gelembung Lantai : Kontur Interval 50 M</p> <p>Suduta, Bandara dan Pelabuhan : B.S. 2016</p>	<p>Peta Dasar : Peta Digital Rupamitra Skala 1 : 250.000, B.S. 2006</p> <p>Batas Administrasi : B.S. 2013</p> <p>Referensi Data : - Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan parameter proyeksi UTM, Kedalaman Matematika, Transmisi, dan Sistem Peta (BSP) 2012, Keringan Lantai, dan Keringan Persegi - Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2016 - Detail metodologi dan prosedur parameter dapat dilihat di Buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional (BNPN) 2012</p>
--	---	--	---	--

PETA BAHAYA KEBAKARAN HUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN




<p>Legenda</p> <p>Bukit, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukit Bandara Pelabuhan <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Aspal Jalan Keras Jalan Linc Jalan Keras Api <p>Indeks Bahaya Kebakaran Hutan</p> <p>0.5 1.0 1.5 2.0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>Pemeran</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis pantai Dungai Dataran Rendah <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada Persepsi Bahaya Sangat Tinggi 	<p>Petunjuk Letak Peta</p> <p>U</p> <p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100</p> <p>Kilometer</p> <p>Skala 1 : 1.200.000 pada ukuran A1 1 cm di peta sama dengan 12 km di lapangan ID Peta : Peta_Kebakaran_Hutan Ditahun : Tahun 2015</p> <p>Metodologi dan Zona Risiko Bencana Bahan Nasional: Penanggulangan Bencana (BNP)</p> <p>Disclaimer Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Persebaran batas administrasi dan nama geografis, serta data lainnya sebagai informasi, tidak menjamin akurasi data yang disajikan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan. Peta dapat dilihat dengan klik pada tautan berikut A1.</p>	<p>Proyeksi Lokal WGS 84</p> <p>Unit Data Meter</p> <p>Unit Data WGS 84</p> <p>Gambar Lektor 100% auto DITTA</p> <p>Waktu, Tanggal dan Pelaburan SBC, 2016</p>	<p>Peta Dasar Peta Dasar Nasional Skala 1 : 250.000, BKG, 2006</p> <p>Batas Administrasi BPS, 2013</p> <p>Sumber Data - Pengambilan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kotamadya Makassar Nomor: Suratmapa/Prov.2015/2012, Kotamadya Lembang dan Kabupaten Perumnas. - Data wilayah Kabupaten Lembang dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015. - Data informasi dan karakteristik parameter dasar BBN di Baku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.</p>
--	--	---	---	--

PETA BAHAYA GEMPA BUMI PROVINSI SULAWESI SELATAN



<p>Legenda</p> <p>Bukala, Bendera, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukala Provinsi Bukala Kabupaten/Kota Bukala Lainnya Bendera Perabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kemiri Sigi <p>Indeks Bahaya Gempa Bumi</p> <p>0 0.2 0.6 1.0</p> <p>rendah sedang tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>Pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> Daerah permukiman Sungai Daerah Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Titik Ada Potensi Bahaya Besar AKSI 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Proyeksi Lokal</p> <p>WGS 1984 UTM</p> <p>Unit Grid: UTM</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Hutan 2012</p> <p>Buku, Bendera dan Pelabuhan: SRS, 2008</p> <p>Skala: 1 : 200.000</p> <p>Menyediakan dan Zona Risiko Bencana</p> <p>Disclaimer:</p> <p>Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) tingkat Provinsi. Penyusunan peta ini administratif dan hanya pengantar. Idei dasar digunakan sebagai informasi umum mengenai lokasi sebaran gempa di lingkungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap resiko dari BDRB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.</p>	<p>Peta Besar: Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 250.000, SRS, 2008</p> <p>Batas Administrasi: SRS, 2010</p> <p>Sumber data: Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan parameter standar yaitu ketinggian Maximum Elevation Exaggeration (MEE) 2000, dan ketinggian Lemeng dan Kemalaran Perumahan. Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015. Dapat diunduh dari: www.bnpb.go.id dan www.bnpb.go.id Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional (BNPB, 2012).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="982 1831 1144 1956"> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</p> <p>Jl. Pahlawan Indonesia No. 15, Tondokoma, Makassar, Sulawesi Selatan 90221, Telp. 0411-3681175</p> </div> <div data-bbox="1153 1831 1380 1956"> <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Jl. A. Yani No. 10, Makassar, Sulawesi Selatan 90000, Telp. 0411-451101, 451102, 451103, 451104</p> </div> </div>
---	---	-----------------------------------	--	---

PETA BAHAYA GELOMBANG EKSTREM PROVINSI SULAWESI SELATAN



Legenda

Bukota, Bandara, Pelabuhan

- Bukota Provinsi
- Bukota Kabupaten/Kota
- Bukota Lainnya
- Bandara
- Pelabuhan

Jalan

- Jalan 4-tan
- Jalan Kelerok
- Jalan Lintas
- Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Pantai

- Darat pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Lainnya

- Tidak Ada Potensi
- Rendah
- Sedang
- Tinggi



U

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
kilometers

1 : 1.200.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 12 km di lapangan

D Peta : Peta Bahaya Gelombang Ekstrem
Ditulis : Tahun 2012

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disusun oleh :
Peta ini disusun sebagai salah satu dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan batasan administratif di lapangan dan tidak merupakan penggambaran resmi dari BNPB.

Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran vertikal A1.

Proyek Lokal :
World Mapmaker

Uraian Data :
Geografis : WGS 84
UTM : Zona 51 S, Interval Antar Garis 100000 Meter

Uraian Data :
WGS 84

Gambar Latar :
Berkahidat SRTM

Bukala, Bandara dan Pelabuhan :

Peta Dasar :
Peta Dasar Raster/vektorial Skala 1 : 250.000, BKG, 2008

Batas Administrasi :
BPS, 2012


Sumber Data :
- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu kategori Makhsudum Tindakan (M) dan parameter Risiko (R) dan kategori Lintang dan Ketinggian Perencanaan (L) dan parameter Ketinggian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015.

Ditulis dan direvisi oleh :
Kebijakan dan Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Jl. Hutan Raya Sultan Hasanudin No. 10, Makassar, Sulawesi Selatan 90048, Telp. (0411) 851511


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jenderal G. S. Panikulang, Makassar, Sulawesi Selatan 90000, Telp. (0411) 415341, 415342, 415343

PETA BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



<p>Legenda</p> <p>Bukala, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukala Provinsi Bukala Kabupaten/Kota Bukala Lainnya Sandera Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis pantai Bongel Darau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada Potensi bahaya Sesar Aktif <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>Indeks Epidemik dan Wabah</p> <p>0 0.3 0.6 1.0</p> <p>Kecil Sedang Tinggi</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Proyeksi Lokal : World Mercator</p> <p>Unit Grid : Geodesic Interval Antar Grid 1 Derajat UTM - Zona 51 S Interval Antar Grid 100000 Meter</p> <p>Unit Dalam : WGS 84</p> <p>Gambar Latar : Hilabed SRTM</p> <p>Bukala, Bandara dan Pelabuhan : BGS, 2008</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, DIG, 2008</p> <p>Batas Administrasi : BPS, 2013</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan platform utama yaitu Keajaiban Makassar (Isuani) (Lembar Peta SRPS 02072), Kemiringan Lembang dan Keluaran Perumahan Hasil verifikasi Kabupaten Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015 Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di Buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012 <p>Disclaimers :</p> <p>Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Servisa (RPS) tingkat Provinsi. Pengembangan basis administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi nama resmi pemerintah kabupaten/kota dan tidak menyiratkan persetujuan resmi dari BNPB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p> <p>Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 11, Tondokoma, Makassar Kantor Menteri, Sulawesi Selatan 90213, Indonesia</p> <p>Jl. Jenderal Dg. Burhanudin Nomor 200, Makassar 0811-821841, 08221-451000</p>
---	-----------------------------------	--	--


PETA BAHAYA COVID PROVINSI SULAWESI SELATAN




<p>Legenda</p> <p>ibukota, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> ibukota Provinsi ibukota Kabupaten/Kota ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Aspal Jalan Kikilior Jalan Lokal Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Curis pantai Sungai Darau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada Potensi bahaya Sangat Rendah <p>Indeks Covid</p> <p>0 0.3 0.6 0.9 1.0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Metodologi dan Zonasasi Risiko Bencana</p> <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p> <p>Dislaimer :</p> <p>Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi, merupakan batas administratif di lapangan, dan tidak merupakan persepakan resmi dari BNPB. Peta diperdinal dengan jelas pada ukuran kertas A1.</p>	<p>Proyeksi Lokal : WGS 1984</p> <p>Unit Grid : Geografis, Interval Antar Grid 1 Derajat UTM, Zona 51 S interval Antar Grid 100000 Meter</p> <p>Unit Datum : WGS 84</p> <p>Gambar Latar : MIRSAS SRITM</p> <p>Bukala, Bandara dan Pelabuhan : BGS, 2000</p>	<p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, DITG, 2008</p> <p>Skala Administrasi : BPS, 2013</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kelengkapan Maksimum (maksud) (Lampiran Peta DITG 2007), Kemiringan Leveg dan Ketepatan Perambuan. Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015. Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di Buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.
--	-----------------------------------	---	--	---




PETA KERENTANAN SULAWESI SELATAN




PETA KAPASITAS SULAWESI SELATAN



PETA RISIKO BENCANA DI SULAWESI SELATAN



PETA RESIKO KEBAKARAN HUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Legenda	
Bukit, Bandara, Pelabuhan	Batas Administrasi
● Bukit	— Batas Negara
⊙ Bukit Kabupaten/Kota	— Batas Provinsi
⊙ Bukit Lainnya	— Batas Kabupaten
✈ Bandara	
⚓ Pelabuhan	
Jalan	Perairan
— Jalan Arteri	— Garis pantai
— Jalan Kolektor	— Sungai
— Jalan Lokal	— Danau/Waduk
— Jalan Keresidapan	Lainnya
	□ Tidak Ada Polusi bahaya
	— Seasi Air



Proyeksi Lokal:
WGS 1984

Unit Grid:
Geografis, Interval Antar Grid 1 Derajat UTM, Zona 49 S, Interval Antar Grid 100000 Meter

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Berkas: SRTM

Berkas, Bandara dan Pelabuhan:
BKS, BKS

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BKS, 2008


Batas Administrasi:
BPS, 2013

Sumber Data:
- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kelangkaan Maksimum Tahunan, Interval Peta BPS 2013, Kemungkinan, energi, dan Kerusakan Perumahan
- Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015
- Data meteorologi dan iklim dari parameter dasar di tingkat Risiko Bencana Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**
Jl. Pahlawan Sembelung No. 13, Tomadene, Makassar,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90045 Telp. (0411) 581978


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 104, Makassar, Sulawesi Selatan 90000
(0411) 421102, 412000, 412400

PETA RESIKO GEMPA BUMI PROVINSI SULAWESI SELATAN



<p>Legenda</p> <p>Isokota, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> Isokota Provinsi Isokota Kabupaten/Kota Isokota Lainnya Bandara Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Keresat Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Daerah Pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Titik Acua Potensi bahaya Sekur-Anti <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten <p>Indeks</p> <p>0 0.1 0.5 1.0</p> <p>Rebah Sedang Tinggi</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Proyeksi Lokal WGS 1984 Mercator</p> <p>Ukuran Grid Geografis: Interval Antar Grid 1 Derajat UTM: Zona 51 S Interval Antar Grid 100000 Meter</p> <p>Unit Datum WGS 84</p> <p>Gambar Latar Peta Dasar SRTM</p> <p>Isokota, Bandara dan Pelabuhan BIG, 2006</p> <p>Peta Dasar Peta Digital Rupa bumi Skala 1 : 250 000 BIG, 2006</p> <p>Batas Administrasi BPS, 2013</p> <p>Sumber Data - Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kategori Maximum Torsion (Kategori Potensi BNPB 2010), Kemungkinan Letusan dan Keterserasan Pemukiman. - Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan 'Kategori Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015'. - Detail metodologi dan hasil/risiko parameter dapat dilihat di Buku Laporan Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="950 1781 1161 1906"> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)</p> <p>Jl. Pemuda Nomor 100 Kotamadya, Makassar Kode Pos: 90111, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia</p> </div> <div data-bbox="1169 1781 1364 1906"> <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>Jl. Jenderal Sudirman Nomor 200, Makassar 90111, Sulawesi Selatan, Indonesia</p> </div> </div>
---	-----------------------------------	--

PETA RESIKO KEKERINGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu kota, Bandara, Pelabuhan □ Ibu kota Provinsi □ Ibu kota Kabupaten/Kota □ Ibu kota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan — Jalan Aspal — Jalan Kober — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan — Garis pantai — Sungai — (Danau/Waduk) — Lainnya — Tidak Ada Peta — Lainnya — Sesar Aktif

Indeks

Petunjuk Letak Peta

U

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Kilometer

1 : 1.200.000 (pada ukuran A1)

1 cm di peta sama dengan 12 km di lapangan

© Peta: Peta Risiko Kekeringan
Debat, Tahun 2021

Metodologi dan Zona Risiko Bencana:
Satua Nasional Penanggulangan Bencana (SNPB)

Disclaimer:
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak bertanggung jawab sebagai referensi resmi mengenai batas kewenangan di lapangan, dan tidak memengaruhi penggambaran resmi dari BNPB. Peta dapat dimintai dengan jasa pada ukuran kertas A1.

Proyektil Lokal:
Wald Mercator

Unit GIG:
Geografis: Internal Antar Grid 1 Derajat
UTM: Zona 51 S Internal Antar Grid 100000 Meter

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hidrologis DTM

Ibu kota, Bandara dan Pelabuhan:
KIRI

Peta Dasar:
Peta Digital Republikum Skala 1 : 250.000, B:G, 2006

Batas Administrasi:
BPS, 2013

Sumber Data:

- Pengambilan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG)
- Penggambaran parameter UTM pada Kelengkapan Blok-blok
- Tahunan Lempiran Peta B:G:G 2013
- Kamus Lempiran dan Kekasaran Persebaran
- Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2013
- Data metodologi dan kualifikasi parameter dapat dilihat di Buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012


**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)**

Jl. Pahlawan Revolusi No. 15, Korpri, Makassar
Kor. Makassar, Sulawesi Selatan 90223, telp. (0411) 381115

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Pahlawan Revolusi No. 15, Korpri, Makassar
Kor. Makassar, Sulawesi Selatan 90223, telp. (0411) 82102, 82103, 82109

PETA RESIKO CUACA EKSTRIM PROVINSI SULAWESI SELATAN



Legenda

Ibukota, Bandara, Pelabuhan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Lainnya
- Bandara
- Pelabuhan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Perairan

- Garis pantai
- Sungai
- Danau/waduk
- Lainnya
- Tidak Ada Potensi bahaya
- Sesuai Aktif

Indeks

0 0.3 0.6 1.0

Rendah Sedang Tinggi



U

Kilometers

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Skala
1 : 1.200.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 12 km di lapangan
Date: 2021

ID Peta : Peta Resiko Cuaca Ekstrem
Daerah : Sulawesi Selatan

Metodologi dan Zona Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggunaan batas administratif dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas administratif dan nama geografis yang tertera di BNPB. Peta dapat difinal dengan jenis pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 1984

Unit Data :
Geografis, Interval Antar Grid 1 Derajat
UTM, Zona 51 S Interval Antar Grid 100000 Meter.

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan:
BGS, 2008

Peta Dasar :
Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 250.000, BGS, 2008

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan parameter utama yaitu Kartografi, Sistem Informasi Geografi (Lampiran Perka BNPB 2/2012), Kemiringan Lereng, dan Ketersediaan Pemukiman.
Hasil verifikasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tahun 2015.
Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di Buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2013

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Jl. Pemuda Gempalokan, Gempalokan, Makassar, Sulawesi Selatan 90931
Telp. (0411) 509.750

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jenderal H.S. Ronggolawe, Bontonegara, Makassar, Sulawesi Selatan 90931
Telp. (0411) 4030.4740



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana melalui upaya mitigasi yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana, diperlukan dukungan melalui Rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan

- bencana.
5. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
 6. Ruang lingkup RPB memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Panduan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan program, dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika terjadi bencana besar.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terkait dan lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjadi dasar bagi pelaksanaan penanggulangan bencana, baik prabencana, saat bencana, dan pascabencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi;
- b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan pencegahan, kedaruratan, dan rehabilitasi bencana di Daerah; dan
- c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi pedoman

dalam penyusunan dokumen perencanaan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:
 - a. terlaksananya upaya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Daerah untuk dilakukan secara efektif dan optimal;
 - b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan
 - c. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.
- (2) Sasaran RPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RPB.
- (3) Isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPB, yaitu:
 - a. wilayah Daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai dan sungai, serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air serta informasi kajian risiko ancaman bencana belum tersedia merata di beberapa wilayah kabupaten/kota di Daerah terutama pada ancaman tinggi, juga kejadian bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Daerah;
 - b. kerangka hukum penanggulangan bencana belum mengakomodasi dan mengintegrasikan peran perangkat Daerah terhadap perangkat daerah tingkat kabupaten/kota di Daerah terkait pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan, hal ini disebabkan oleh pengurangan risiko bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana belum menjadi visi utama pembangunan; dan
 - c. kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana masih rendah, hal ini mengindikasikan kelembagaan penanggulangan bencana memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan yang terbatas.

- (4) Dokumen RPB yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme monitoring dan pelaksanaan RPB dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, perangkat daerah terkait, dan lintas sektor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Januari 2022
PLT. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

TTD

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6



**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2021-2025**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021